

ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIA

# ASASI



**'DALAM CENGKERAMAN  
MODAL ASING'**



"Kapitalisme sebagai dampak globalisasi memang tidak bisa dicegah, tetapi tidak ada kompromi untuk liberalisasi yang terdapat di dalam kapitalisasi,".  
(dok:kompas.com).

## Kolom

daerah..... 17-22

### **Gagalnya Perlindungan bagi Masyarakat Adat: Pembelajaran dari Kasus Sawit di Ketapang**

Kebijakan untuk mengadakan perusahaan-perusahaan sawit dengan laba yang besar sebagai mesin penggerak pembangunan sayangnya belum didukung oleh kebijakan yang berpihak pada masyarakat adat. Perkebunan-perkebunan besar sawit yang ada justru masih menimbulkan banyak konflik antara masyarakat adat dengan pengusaha sawit yang difasilitasi oleh negara.

### **Food Estate dari Merauke?**

Terlihat adanya anomali dan distorsi arah kebijakan Pemerintah. Di satu sisi Pemerintah terus berhasrat besar untuk kembali mewujudkan swasembada pangan seperti yang pernah dicapai Indonesia pada 1980an, dan terjaminnya kebutuhan pangan rakyat. Namun di sisi lain tidak adanya kebijakan Pemerintah yang mampu melindungi wilayah-wilayah sentra pangan.

kegiatan..... 23

### **Kursus HAM untuk Pengacara XIV**

profil elsam ..... 24

editorial..... 04

### **Hak Asasi Manusia dalam Genggaman Pasar**

Paradigma yang bertujuan untuk menjadikan paradigma pasar sebagai tujuan akhir dan kondisi permanen yang mengatur laku hidup manusia baik secara individual maupun sosial yang menjadi persoalan utama.

laporan utama ..... 5 - 11

### **Menggugat Praktek Privatisasi Air di Indonesia**

Argumen reformasi sumberdaya air didasarkan atas pemahaman bahwa kebijakan sumberdaya air di Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. UU No.11 tahun 1974 tentang Pengairan harus diganti dengan UU baru yang sesuai dengan prinsip-prinsip Dublin, terutama cara pandang air sebagai barang ekonomi. Perubahan fungsi ini berpotensi besar dapat memicu konflik di antara masyarakat serta menjauhkan akses masyarakat miskin untuk mendapatkan air.

### **Regulasi yang Meliberalisasi Pendidikan**

Konsekuensi dari liberalisasi pendidikan itu adalah pendidikan tidak lagi menjadi hak dasar setiap warga, tapi akan menjadi barang dagangan (komoditas), sehingga hanya mereka yang mampu membayar yang dapat menikmatinya.

### **Ketika Liberalisasi Merasuki Dunia Kesehatan Kita**

Liberalisasi kesehatan dijamin secara kuat, selain dalam UU Rumah sakit, juga dalam Peraturan Presiden (Prepres) No. 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka di Bidang Penanaman Modal atau biasa disebut Daftar Negatif Investasi (DNI).

internasional..... 12-14

### **Majelis Luar Biasa dalam Pengadilan Kamboja**

Pada 1997, Pemerintah Kamboja meminta bantuan PBB untuk mengorganisir suatu Pengadilan untuk mengadili mereka yang paling bertanggungjawab atas kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh Khmer Merah pada masa Kampuchea Demokratik.

perspektif..... 15-16

### **Urgensikah Pergantian Kapolri bagi Reformasi Polisi?**

Bentuk-bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh aparat Polri memang telah menjadi permasalahan yang kompleks. Hal ini mengingat dari beberapa kasus yang ditemukan menunjukkan tindakan penyimpangan yang tidak sederhana dan dilakukan secara sistemik dan terorganisir, yang tidak hanya dilakukan oleh anggota Polri berpangkat rendah namun mencakup pula para perwira menengah dan perwira tinggi.

## Redaksional

**Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi:**  
Indriaswati Dyah Saptaningrum

**Redaktur Pelaksana:**  
Widiyanto

**Dewan Redaksi:**  
Widiyanto, Indriaswati Dyah Saptaningrum,  
Otto Adi Yulianto

**Redaktur:**  
Ikhana Indah, Betty Yolanda, Indriaswati DS,  
Otto Adi Yulianto, Triana Dyah, Wahyu  
Wagiman

**Sekretaris Redaksi:**  
Triana Dyah

**Sirkulasi/Distribusi:**  
Khumaedy

**Desain & Tata Letak:**  
alang-alang

**Penerbit:**  
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat  
(ELSAM)

**Alamat Redaksi:**  
Jl. Siaga II No. 31, Pejaten Barat, Pasar  
Minggu, Jakarta 12510,  
Telepon: (021) 7972662, 79192564  
Faximile: (021) 79192519

**E-mail:**  
office@elsam.or.id, asasi@elsam.or.id

**Website:**  
Www.elsam.or.id.

Redaksi senang menerima tulisan, saran, kritik dan komentar dari pembaca. Buletin ASASI bisa diperoleh secara rutin. Kirimkan nama dan alamat lengkap ke redaksi. Kami juga menerima pengganti biaya cetak dan distribusi berapapun nilainya. Transfer ke rekening

ELSAM Bank Mandiri Cabang Pasar  
Minggu No. 127.00.0412864-9

## Ucapan Terimakasih

Kami beritahukan dengan hormat bahwa kiriman bahan pustaka untuk Perpustakaan Universitas Negeri Malang (UM) sudah kami terima dengan baik. Kiriman tersebut sangat bermanfaat bagi penambahan koleksi di Perpustakaan kami.

Harapan kami, kerjasama selama ini telah kita lakukan dapat lebih ditingkatkan untuk masa yang akan datang, sehingga kita bisa saling mengisi kekurangan masing-masing.

Atas perhatian dan bantuan yang Saudara berikan, kami menyampaikan banyak terima kasih.

Kepala UPT Perpustakaan  
Universitas Negeri Malang (UM)

Drs. Darmono, M.Si.  
NIP 19590309 198403 1 002



*Tulisan, saran, kritik, dan komentar dari teman-teman dapat dikirimkan via email di bawah ini:*

asasi@elsam.or.id

## Hak Asasi Manusia dalam Genggaman Pasar

Saat ini mungkin Anda akan mengalami kesulitan untuk menyebutkan satu hal saja yang terkait dengan diri anda yang sama sekali tidak terasosiasi dengan prinsip *homo economicus*. Apa yang melekat di tubuh kita dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, dan hampir seluruh pengelolaan hidup baik keluarga maupun individu tak lepas dari aktivitas transaksional dan mekanisme pasar. Singkatnya, cara berpikir dan berlaku ini tanpa terasa telah menjadi disiplin baru dalam hubungan antar individu dan sosial yang melingkupi kita.

Bahkan disiplin ini bisa secara mudah tanpa saya dapat pahami secara pasti cara bekerjanya, dapat dengan segera menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari anak-anak di usia yang sangat muda. Saya tak ingat persis kapan tepatnya anak saya mulai mengerti 'uang' dan 'membeli'. Yang saya ingat, anak saya belum genap tiga tahun ketika itu, dan sejauh saya ingat semenjak itu, ia memiliki kesenangan baru; yakni, 'membayar'. Ia dengan cepat bisa menandai hal-hal mana yang pasti akan melibatkan kegiatan bayar membayar, seperti ketika keluar dari tempat parkir, melewati jalan tol, membeli barang-barang di mini market di dekat rumah, dan berbagai aktivitas yang lainnya. Saya sendiri terkadang tertegun menyadari anak yang bahkan belum mengerti satuan rupiah tersebut bisa mengingat dengan sangat baik kapan dan dimana soal bayar membayar itu akan terjadi dan segera mengeluarkan senjatanya berupa renekan panjang meminta ijin untuk dapat membayarkannya. Seperti kebanyakan ibu-ibu lainnya, saya pun tak sempat melihat hal itu sebagai sesuatu yang mungkin menyisakan pertanyaan, betapa cepat anggota masyarakat sudah harus mengenal disiplin pasar dan seluruh logika yang mengikutinya? Yang lebih menakutkan mekanisme itu menimbulkan keasyikan dan kesenangan? Bukankah sama seperti juga orang dewasa, sehingga muncul fenomena *shopaholic*, *fanatisme atas label*, *late-night shopping* dan sebagainya.


Pengaruh bekerjanya disiplin ini dapat dideteksi secara sederhana dalam berbagai idiom yang berkembang di tengah masyarakat. 'Ada uang ada barang', 'ono rego ono rupo', 'Iha wong murah kok minta bagus' merupakan beberapa ungkapan sehari-hari yang sangat akrab di telinga. Dalam bentuk yang lebih implisit hal ini tercermin dalam komodifikasi barang dan jasa dalam berbagai klasifikasi seperti penentuan kelas-kelas rawat inap di rumah sakit, jenis-jenis sekolah, dari standar nasional, standar internasional, negeri dan swasta, kelas dan layanan asuransi berbasis besaran premi, dan masih banyak yang lainnya. Paradigma itu tak hanya ada di tingkat mikro. Di tingkat makro pun hampir seluruh bentuk kemajuan diukur dengan simbol-simbol yang sama. Tengok saja misalnya standar kualitas hidup diukur bukan dari jumlah yang dimiliki tapi dari kemampuan konsumsi yang lebih lanjut mencerminkan kemampuan daya beli. Singkatnya, paparan tersebut ingin menggambarkan betapa dalamnya disiplin ini melingkupi siklus kehidupan dan mempengaruhi laku individual maupun sosial.

Lantas apakah sebenarnya yang paling menguatirkan dari ekstensifnya kerja disiplin pasar ini? Secara khusus bagaimana disiplin yang sama juga menjadi ancaman kasat mata bagi hak asasi manusia, sebagai salah satu cita utama kemanusiaan modern di abad ini? Apakah dengan demikian

seluruh mekanisme pasar semestinya dilawan? Dalam satu kesempatan Kuliah Umum yang diselenggarakan ELSAM beberapa bulan yang lalu, Dr. Herry Priyono, pengajar STF Driyarkara, menggarisbawahi perlunya menjadi teliti dengan situasi ini. Seperti salah satu uraiannya, tak seluruh pasar harus diartikan sebagai sesuatu yang berbahaya bagi cita kemanusiaan. Hanya paradigma yang bertujuan untuk menjadikan paradigma pasar sebagai tujuan akhir dan kondisi permanen yang mengatur laku hidup manusia baik secara individual maupun sosial itulah yang menjadi persoalan utama.

Lebih lanjut menurut beliau, paradigma ini membawa implikasi yang serius dalam bagi Hak Asasi Manusia setidaknya dalam dua hal. *Pertama*, paradigma pasar telah mengubah secara fundamental kebebasan diri dari ranah kewarganegaraan (*citizenship*) menjadi ranah jual beli karena digantungkan dari kemampuan daya beli tiap individu seperti terlihat nyata dalam berbagai contoh di atas. *Kedua*, disiplin ini juga mengubah secara fundamental peran dan posisi negara hanya sebagai regulator dan bukan aktor langsung dalam proses pemenuhan hak. Dengan demikian, peran negara diandaikan lebih pasif. Peran langsung negara dalam berbagai inisiatif dimana mekanisme pasar bekerja dianggap bukanlah suatu kondisi yang tepat, dengan demikian, skema subsidi, tindakan afirmatif, pola pengelolaan layanan publik yang non profit seperti dalam bentuk perusahaan jawatan dan perusahaan umum mulai ditinggalkan, dan digantikan dengan kebijakan liberalisasi dan divestasi perusahaan negara. Bentuk terakhir tadi dianggap lebih tepat dan tidak membahayakan mekanisme pasar. Dengan demikian, justru pandangan 'power purchasing level' dalam pemenuhan hak, khususnya hak ekonomi sosial dan budaya kian dalam mempengaruhi pola pembuatan kebijakan publik seperti narasi tentang privatisasi sektor kesehatan dan sumberdaya air yang ditampilkan dalam Asasi edisi ini.

Untuk memperjelas urgensi, berdasarkan data FAO di tahun 2009, sebanyak 2,01 miliar orang menderita malnutrisi di seluruh dunia dan hampir seluruhnya berada di negara-negara berkembang. Selain itu, sebanyak kurang lebih 5 juta anak mati setiap tahunnya karena kondisi yang sama.

Kondisi ini diperparah dengan meningkatnya peran sektor non negara (bisnis) dan lemahnya perangkat pertanggungjawaban hukum dan non hukum bagi pelanggaran hak yang melibatkan entitas bisnis. Kasus lumpur Lapindo adalah satu contoh yang paling kasat mata untuk memotret realitas ini. Barangkali sudah saatnya gerakan hak asasi manusia juga menempatkan agenda ini sebagai suatu agenda baru dalam prioritas penegakan hak asasi manusia, berdampingan dengan riuhnya perkembangan dan tuntutan di ranah hak sipil dan politik. Sebab seperti halnya 'pemiskinan', fundamentalisme pasar dapat secara diam-diam menjadi ancaman terbesar upaya penegakan dan pemajuan hak asasi dan membawa perjuangan hak asasi kembali ke titik nadir. 

**Indriaswati D. Saptaningrum**  
Pjs. Direktur Eksekutif



# Ketika Liberalisasi Merasuki Dunia Kesehatan Kita

Oleh Widiyanto  
(Redaktur Pelaksana ASASI)



Seorang pasien dengan basis ekonomi mapan mengidap penyakit akut menjalani perawatan intensif dengan dokter asing di sebuah rumah sakit swasta di Jakarta. Dokter asing itu seorang dokter terbang. Dia biasa melayani pasien dari Indonesia maupun Singapura, negara asalnya. Kadang praktek di Jakarta, pada hari berikutnya sudah menangani pasien di Singapura.

Di Jakarta, dia berpraktek secara ilegal karena tidak memiliki ijin. Orang-orang kaya umumnya mengetahui keberadaan dokter asing ilegal seperti ini lewat informasi pertemanan. Pasien dari kalangan elit menggunakan jasa dokter tersebut dengan asumsi bahwa dokter asing selalu lebih bagus dari dokter lokal.

Namun yang namanya asumsi tentu saja tidak selalu benar. Dengan mekanisme kerja yang tak lazim, dengan segala keahliannya, dokter asing yang berpraktek lintas negara terkadang dapat mendatangkan malapetaka bagi pasien. Kasus ini menimpa seorang pasien yang kaya raya tersebut.

Pada suatu malam pasien itu mendadak kambuh. Sakit tak terkira sehingga membutuhkan pertolongan dokter asing yang telah menanganinya selama sakit. Keluarga pasien berusaha mengontak dokter untuk membantu memberikan pertolongan segera. Berkali-kali keluarga menelpon namun tak pernah bisa tersambung. Dokter asing itu ternyata sudah terbang pulang ke Singapura. Alhasil, nyawa pasien tak dapat diselamatkan. Dia meninggal dalam penantian dokter asing yang dengan leluasa berpraktek terbang ke sana-ke mari.

Demikian disampaikan dr. Marius Widjajarta, Direktur Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia (YPKKI). Apa yang disampaikan dr. Marius merupakan satu dari banyak kasus mengesankan dunia kesehatan di Indonesia. Dengan segenap kekurangan dan kelebihan, kehadiran dokter asing menjadi semacam noktah yang perlu disikapi secara kritis.

Sampai saat ini belum ada catatan berapa jumlah dokter asing secara resmi yang berpraktek di rumah sakit-rumah sakit di Indonesia. Pemerintah secara formal membatasi kehadiran dokter asing hanya bagi dokter yang memenuhi prasyarat seperti harus memiliki Surat Tanda Register (STR), Surat Izin Praktek (SIP) dan didatangkan dalam rangka kepentingan alih pengetahuan dan teknologi maupun

tingkat ketersediaan dokter setempat. Ini tercantum dalam Pasal 14 UU No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, yang menyatakan bahwa:

- (1) Rumah Sakit dapat mempekerjakan tenaga kesehatan asing sesuai dengan kebutuhan pelayanan;
- (2) Pendayagunaan tenaga kesehatan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan alih teknologi dan ilmu pengetahuan serta ketersediaan tenaga kesehatan setempat.
- (3) Pendayagunaan tenaga kesehatan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan bagi tenaga kesehatan asing yang telah memiliki Surat Tanda Registrasi dan Surat Ijin Praktek.

Meski sepintas izin dokter asing sangat ketat, namun saat ini sudah ada beberapa rumah sakit khusus yang mempekerjakan dokter asing. Tentu saja jumlah dokter asing sesungguhnya lebih banyak dari yang terdaftar. Mereka berpraktek secara ilegal dan tersembunyi dengan trik-trik tipuan yang bermacam-macam.

Ini baru soal dokter asing, sebagian kecil dari masalah kesehatan yang sedang digerogeti oleh liberalisasi kekuatan asing sekarang. Liberalisasi kesehatan dijamin secara kuat, selain dalam UU Rumah Sakit, juga dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 36 tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka di Bidang Penanaman Modal atau biasa disebut Daftar Negatif Investasi (DNI).

Di saat kita menghadapi serbuan arus dokter asing, ada pula masalah krusial lainnya yang tak kalah mencemaskan, yakni liberalisasi rumah sakit. Dalam Perpres DNI 2010, sektor kesehatan, dalam hal ini jasa konsultasi bisnis dan jasa manajemen rumah sakit, asing diperbolehkan menguasai hingga 67%.

Dalam ketentuan sebelumnya memang pendirian rumah sakit asing sudah diperbolehkan namun masih dibatasi di dua tempat di luar Jakarta, Bogor, Depok Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), yakni di Surabaya dan Medan. Namun melalui Perpres DNI yang ditandatangani Juni 2010 lalu, asing dapat membangun rumah sakit di seluruh Indonesia dengan tingkat kepemilikan yang dominan

tadi. Jika memang terjadi maka asing dapat menguasai pelayanan rumah sakit mulai dari hulu hingga hilir. Dari dokter, manajemen, obat hingga alat-alat kesehatan.

Saat ini barangkali sudah puluhan rumah sakit dengan label-label internasional yang dimiliki oleh swasta asing. Sejalan dengan legalisasi kepemilikan asing yang dominan dapat dipastikan rumah sakit asing akan bertambah jumlahnya.

Peralihan paradigma atas kesehatan ini sejalan dengan pergeseran doktrin tanggung jawabnya. Dari entitas sosial dan bagian dari hak asasi, kesehatan dengan segenap urusan yang melingkupinya, dianggap sebagai komoditas yang menjanjikan. Tengok saja pernyataan-pernyataan pengambil kebijakan seperti menteri kesehatan maupun Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang sangat mendukung liberalisasi.<sup>1</sup>

Dengan makin kuatnya cengkeraman liberalisasi di sektor kesehatan maka dapat dinyatakan akan makin kentara kastanisasi pelayanan kesehatan kita. Kesehatan menjadi komoditas dengan berlandaskan hukum ekonomi: siapa yang mampu bayar maka ia akan mendapatkan pelayanan yang baik.

Dan dengan demikian, tanggung jawab negara atas pemenuhan fasilitas kesehatan akan semakin menipis. Masyarakat kecil hanya akan menikmati kesehatan dengan a la kadarnya. Bahkan dapat saja tanggung jawab negara akan lenyap tergerus oleh mesin pengeruk asing yang memperoleh keuntungan terbanyak dari liberalisasi kesehatan.

Jaminan hak atas kesehatan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 hasil amandemen, hanya deretan kalimat indah yang tidak terimplementasikan. [1]

## Peraturan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

Bidang Usaha	Uraian Persyaratan	
	Kepemilikan modal asing (maksimal)	Kepemilikan modal asing (maksimal) serta lokasi di seluruh Indonesia
Usaha industry farmasi - industri bahan baku obat - industri obat jadi	75%	-
Jasa konsultasi bisnis dan manajemen (jasa manajemen rumah sakit)	75%	-
Jasa pengetesan pengujian kalibrasi pemeliharaan dan perbaikan peralatan kesehatan	49%	-
Jasa pelayanan akupunktur	49%	-
Jasa pelayanan penunjang kesehatan (jasa asistensi dalam evakuasi pertolongan kesehatan dan evakuasi pasien dalam keadaan darurat)	67%	-
Hospital services/ pelayanan rumah sakit spesialis/ subspecialistik (200 tempat tidur)	-	67%
Jasa rumah sakit lainnya (klinik rehabilitasi mental)	-	67%
Klinik Kedokteran Spesialis (Clinic Specialised Medical Services)	-	67%
Klinik Kedokteran gigi (Clinic Specialised Dental Services)	-	67%
Jasa keperawatan (Nursing Services)	-	49%
	-	51% (Medan dan Surabaya)
Jasa Pelayanan penunjang kesehatan (penyewaan peralatan medic)	-	49% (Perizinan khusus )
Jasa pelayanan penunjang kesehatan - Laboratorium klinik - Clinic medical check up	-	67%

Menurut dr. Marius keluarnya Perpres DNI 2010 yang menambah porsi kepemilikan asing diduga merupakan tekanan dari banyak korporasi sektor kesehatan dari negara-negara seperti India, Jerman, Australia, China, dan beberapa negara maju lainnya. Investor tersebut telah menyiapkan modal investasi yang cukup besar yang dapat mendirikan rumah sakit sendiri berikut peralatan canggihnya.

Dibolehkannya dokter asing berpraktik dan dibukanya kran kepemilikan asing yang dominan terhadap rumah sakit di Indonesia atau liberalisasi sektor kesehatan pada umumnya menegaskan mengendurnya peran negara dalam menjamin hak atas kesehatan warganya. Negara dengan sengaja melepaskan tanggung jawabnya dan lebih menyerahkan pelayanan kesehatan kepada sektor swasta.

## Keterangan

1. Kepala BKPM Gita Wiryawan menegaskan bahwa pihaknya telah memberikan sinyal revisi DNI dengan membolehkan penambahan kepemilikan asing pada rumah sakit, serta perluasan sebaran rumah sakit asing di Indonesia. Lengkapnya di <http://kesehatan.kompas.com/read/2010/01/18/20002015/Pemerintah.Buka.Pintu.bagi.Rumah.Sakit.Asing>



# Menggugat Praktek Privatisasi Air di Indonesia

Oleh Hamong Santono

(Koordinator Nasional Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air/KRuHA)

**K**urang lebih enam tahun yang lalu, tepatnya 9 Juni 2004, beberapa kelompok masyarakat sipil di Indonesia mengajukan gugatan uji material atas UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI). Dalam cara pandang masyarakat sipil, UU tersebut bertujuan untuk menghapuskan fungsi air sebagai barang sosial menjadi barang komersial. Perubahan fungsi ini berpotensi besar dapat memicu konflik di antara masyarakat serta menjauhkan akses masyarakat miskin untuk mendapatkan air.

Setelah menjalani proses persidangan selama kurang lebih satu tahun, MKRI memutuskan untuk menolak gugatan yang diajukan oleh masyarakat sipil. Lepas dari persoalan keputusan MKRI tersebut, uji materi yang dilakukan oleh kelompok masyarakat sipil tersebut menjadi salah satu bukti kekhawatiran dan juga perlawanan terhadap resep-resep ekonomi neoliberal yang diterapkan melalui berbagai instrumen kebijakan termasuk peraturan perundangan. Perlawanan yang sama juga terjadi di beberapa negara seperti Bolivia, Venezuela, Filipina dan sebagainya.

## Air sebagai Barang Ekonomi: Awal Pertarungan

Semenjak akhir tahun 1970an, resep-resep ekonomi neoliberal yang bertumpu pada kebijakan privatisasi, deregulasi dan liberalisasi mulai dijalankan di beberapa negara dengan dipelopori oleh Inggris dan Amerika Serikat. Resep-resep ini dijalankan atas keyakinan bahwa intervensi negara yang berlebihan dalam pembangunan adalah sebuah kesalahan. Intervensi negara telah menyebabkan pasar tidak bisa bekerja dengan baik.

Resep-resep ini kemudian menjalar ke tingkat global, salah satunya melalui peran yang sangat baik yang dimainkan oleh Bank Dunia dan IMF untuk mempromosikan kebijakan pembangunan baru ini. Negara-negara yang memperoleh pinjaman dari Bank Dunia "diminta" untuk menjalankan resep-resep neoliberal ini.

Kurang lebih satu dasawarsa setelah kebijakan ekonomi neoliberal mulai dipraktekkan, tepatnya pada tahun 1992, berlangsung Konferensi Internasional tentang Air dan Lingkungan di Dublin Irlandia. Konferensi ini menghasilkan empat prinsip yang kemudian dikenal dengan Dublin Principles, yang salah satunya adalah air harus diperlakukan sebagai barang ekonomi. Dengan penekanan prinsip air sebagai barang ekonomi, maka semakin mempermulus jalan bagi diterapkannya kebijakan ekonomi neoliberal di sektor sumberdaya air dan menjadi awal pertarungan paradigma tentang siapa

yang memiliki air, bagaimana memahami fungsi air dan penggunaannya.

Bank Dunia, salah satu pendukung utama ekonomi neoliberal merespon cepat cara pandang air sebagai barang ekonomi. Bank Dunia kemudian memainkan peran utama untuk membangun dan mempromosikan gagasan tentang air sebagai barang ekonomi dengan langsung menyusun kebijakan sumberdaya air baru (*water resources management policy*), yang merefleksikan *Dublin Principles* pada 1993. Langkah ini kemudian juga diikuti oleh lembaga keuangan internasional lainnya termasuk juga agen pembangunan bilateral seperti DfID dan USAID, dengan menjadikan reformasi sumber daya air dalam satu paket kebijakan neoliberal yang lebih luas.

## Terjebak dalam Reformasi ala Neolib

Meskipun deregulasi dan liberalisasi bukanlah barang baru dalam perekonomian Indonesiapaling tidak Indonesia pernah menerapkannya pada pertengahan 1980an, namun bisa dipastikan krisis ekonomi akhir 1990an telah memberi kesempatan bagi lembaga keuangan internasional untuk mendesak agenda ekonomi neoliberal yang lebih luas dalam kebijakan ekonomi Indonesia.

Pada saat kondisi keuangan negara semakin memburuk akibat krisis ekonomi, Presiden Soeharto pada tahun 1997 kemudian meminta bantuan kepada IMF dan juga lembaga keuangan internasional lainnya untuk membantu mengatasi krisis. Lembaga keuangan internasional seperti IMF, Bank Dunia, dan Bank Pembangunan Asia, kemudian mensyaratkan kepada Indonesia untuk mau menjalankan program penyesuaian ekonomi makro sebagai syarat untuk memperoleh pinjaman yang antara lain adalah deregulasi dan privatisasi BUMN.

Tahun 1999, Bank Dunia memberikan beberapa paket pinjaman kepada Indonesia, yang merupakan pinjaman untuk menjalankan program penyesuaian struktural (*structural adjustment program* atau disingkat SAP). Model pinjaman penyesuaian ini telah digunakan oleh Bank Dunia sejak awal 1980-an yang ditujukan untuk reformasi kebijakan di negara peminjam.

Secara umum, beberapa paket pinjaman tersebut bertujuan untuk mendorong pelaksanaan deregulasi, liberalisasi, dan privatisasi di berbagai sektor. Satu dari beberapa paket pinjaman tersebut adalah *Water Resources Sector Adjustment Loan* yang lebih dikenal dengan WATSAL. Melalui program WATSAL ini Indonesia menerima pinjaman senilai US\$ 500 juta yang ditujukan untuk mereformasi sektor sumberdaya air.

Argumen reformasi sumberdaya air didasarkan atas pemahaman bahwa kebijakan sumberdaya air di Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. UU No.11 tahun 1974 tentang Pengairan harus diganti dengan UU baru yang sesuai dengan prinsip-prinsip Dublin, terutama cara pandang air sebagai barang ekonomi.

Untuk menjalankan program reformasi ini dibentuklah kelompok kerja WATSAL yang terdiri dari sepuluh kementerian yang salah satu tugasnya adalah membuat rencana implementasi WATSAL yang berisi tahapan-tahapan proses dan jadwal masing-masing rencana restrukturisasi dalam matriks kebijakan. Kelompok kerja ini dibentuk berdasarkan Keppres No. 9 tahun 1999.

## Bukan Sekadar Persoalan Asing atau Non-Asing

Setelah berproses hampir selama kurang lebih lima tahun, pada Maret 2004 UU Sumberdaya Air ditandatangani oleh Presiden Megawati sebagai payung hukum baru sumberdaya air di Indonesia. Swastanisasi dan komersialisasi air bukan lagi menjadi sesuatu yang haram sejak lahirnya UU tersebut.

Memang swastanisasi air bukan hal baru di Indonesia. Proyek swastanisasi air pertama terjadi di Serang Utara pada 1993, menyusul kemudian Batam pada 1996. Tahun 1998 swastanisasi air paling kontroversial terjadi di Indonesia ketika dua perusahaan multinasional asal Perancis dan Inggris, yakni Lyonnaise dan Thames mendapatkan konsesi untuk menyediakan layanan air di Jakarta.

Meskipun sudah berlangsung sejak 1990an, namun pada saat itu kerangka hukum yang mengatur keterlibatan swasta dalam penyediaan layanan air bersih belum mencukupi. Peraturan perundangan yang mengatur keterlibatan swasta pada saat itu hanyalah UU Penanaman Modal Asing dalam Pasal 6 Undang-Undang PMA No 1/1967 jo UU No. 11 tahun 1970 yang mengatur secara tegas bahwa kegiatan ekonomi yang sifatnya menyangkut hajat hidup orang banyak, termasuk air minum tidak diperkenankan dikelola dengan modal lain termasuk modal asing, dan Peraturan Pemerintah No.20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham dalam Perusahaan yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal Asing.

Baru pada tahun 2000 pengaturan yang lebih jelas tentang keterlibatan swasta dalam penyediaan air bersih dijamin melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 96 tahun 2000 tentang Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan Tertentu Bagi Penanaman Modal, dimana dimungkinkan bagi modal asing untuk melakukan usaha dalam bidang yang tergolong penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak termasuk air minum. Di sektor ini pemilik modal asing dimungkinkan untuk memiliki 95% saham dari perusahaan tersebut dalam perkembangannya Keppres No.96 tahun 2000 ini diubah menjadi Keppres No.118 tahun 2000. Semua ketentuan ini semakin diperkuat dengan hadirnya UU No.7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Sedikit berbeda dengan privatisasi BUMN yang biasanya dilakukan melalui penjualan saham, proses privatisasi air dilakukan secara bertahap dengan mengubah kebijakan sektoral dan aturan perundangan bagi terbukanya kesempatan sektor swasta untuk terlibat dalam penyediaan layanan air. Swasta dalam hal ini tentu saja bisa perusahaan asing atau perusahaan dalam negeri. Dengan demikian persoalan privatisasi air bukan sekedar persoalan asing atau non-asing.

Tapi jauh lebih dari itu adalah persoalan hilangnya tanggung jawab negara dan peran penyediaan layanan dasar seperti air bersih dari sektor publik kepada swasta. Dalam hal ini peran negara terus digerogeti. Negara hanya berperan sebagai regulator tidak lagi menjadi penyedia layanan.

Selain itu, kekhawatiran bahwa sektor swasta lebih berorientasi keuntungan daripada perbaikan layanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin, menjadi bagian tidak terpisahkan dari perlawanan terhadap privatisasi air.

## Privatisasi Air: Menuju Arah yang Salah

Sampai saat ini, terdapat kurang lebih 30 proyek swastanisasi air di Indonesia. Jumlah yang sangat sedikit mengingat terdapat lebih dari 300 PDAM di Indonesia. Proyek-proyek swastanisasi air biasanya terjadi di kota-kota besar, daerah industri, atau di permukiman mewah. Hal ini membuktikan bahwa daerah terpencil, masyarakat miskin bukan target yang menarik bagi swasta menanamkan investasinya di sektor air. Padahal sebagian besar masyarakat Indonesia yang belum memiliki akses terhadap air bersih justru berada di daerah pedesaan dan tingkat pendapatan rendah.

Pada beberapa daerah yang telah diprivatisasi seperti Jakarta misalnya, masyarakat miskin tetap masih memiliki masalah untuk mendapatkan air bersih. Tingkat kebocoran air di Jakarta masih mencapai 50%, dengan tarif air termahal di Asia Tenggara bahkan dibandingkan dengan Singapura sekalipun. Fakta ini setidaknya menunjukkan bahwa dari sisi layanan tidak ada bukti yang signifikan bahwa kualitas layanan air swasta lebih baik daripada sektor publik.

Melihat fakta-fakta tersebut, privatisasi air bisa dipastikan bukanlah merupakan solusi yang tepat untuk Indonesia. Mau tidak mau, negara harus berani untuk melakukan investasi publik yang lebih besar dalam pembangunan sektor air bersih dan tidak lagi bergantung pada upaya untuk menarik investasi sektor swasta, yang tidak semeriah seperti digadangkan. [1]

## daftar bacaan

1. *Water has an economic value in all its competing uses and should be recognized as an economic good*, demikian bunyi prinsip keempat dari *Dublin Principles*. Bagi para pendukungnya memberlakukan air sebagai barang ekonomi dipandang sebagai jalan terbaik untuk mencapai penggunaan air yang efisien dan adil serta dapat mendorong upaya-upaya konservasi dan perlindungan terhadap sumberdaya air.

# Regulasi yang Meliberalisasi Pendidikan

Oleh Darmaningtyas

(Aktivis Taman Siswa dan Penulis Buku Pendidikan)

Pendidikan, di mana pun di dunia ini adalah hak yang melekat pada setiap warga. Itu sebabnya pendidikan merupakan bagian dari hak asasi manusia. Di Indonesia, bila berpijak pada Pembukaan UUD 1945 juga menempatkan pendidikan itu sebagai hak yang harus dimiliki oleh setiap warga. Sebab pendidikan adalah sarana untuk pencerdasan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut.

Selama lebih dari 50 tahun, sampai berakhirnya Rezim Orde Baru, pengakuan pendidikan sebagai hak itu kurang tegas alias samar-samar. Tapi sejak amandemen UUD 1945 yang Pasal 31 menyatakan: (1) *Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan;* (2) *Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya;* (3) *Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang;* dan (4) *Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional;* maka pengakuan akan hak itu makin jelas. Apalagi Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya pada tahun 2005 yang di dalamnya mengakui bahwa pendidikan itu sebagai hak yang melekat pada diri setiap warga negara (HAM).

Meskipun pada perkembangan berikutnya, bunyi ayat (3) Pasal 31 UUD 1945 itu diperlemah oleh keputusan Mahkamah Konstitusi (2008) yang menetapkan 20% anggaran pendidikan tersebut termasuk gaji guru dan dosen, sehingga prakteknya yang untuk operasional pendidikan menjadi sangat kecil.

Secara empiris, pendidikan berperan sangat besar dalam memajukan bangsa dan negara. Hanya negara yang memperhatikan pendidikan bagi warganya yang dapat mencapai kemajuan ilmu pengetahuan maupun kemakmuran ekonomi dan kesejahteraan sosial bagi warganya. Sebaliknya negara-negara yang tidak memperhatikan pendidikan warganya, semakin tertinggal dalam banyak hal, seperti yang terjadi di Indonesia.

Ironisnya, Indonesia sebagai negara yang secara formal mengakui pendidikan itu sebagai hak dan



Ilustrasi dok.prpmakasar.wordpress.com

secara empiris merupakan negara berkembang, justru mengabaikan pendidikan warganya. Ketika angka partisipasi pendidikan dasar belum mencapai 100%, angka partisipasi pendidikan menengah belum mencapai 70%, dan angka partisipasi pendidikan tinggi (orang berusia 19-24 tahun kuliah) baru mencapai 14 persen. Orde Baru dulu punya target angka partisipasi pendidikan tinggi pada tahun 2010 mencapai 25 persen, Pemerintah justru membuat kebijakan-kebijakan yang mengarah pada liberalisasi pendidikan. Konsekuensi dari liberalisasi pendidikan itu adalah pendidikan tidak lagi menjadi hak dasar setiap warga, tapi akan menjadi barang dagangan (komoditas), sehingga hanya mereka yang mampu membayar yang dapat menikmatinya.

## Berawal Privatisasi Perguruan Tinggi Negeri

Liberalisasi pendidikan sebetulnya dimulai dari PP No.61/1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum, yang kemudian diikuti dengan PP No. 152, 153, 154, dan 155 tahun 2000 yang mengatur privatisasi UI, UGM, IPB, dan ITB dalam bentuk Badan Hukum Milik Negara (BHMN). Sejak itulah keempat perguruan tinggi negeri (PTN) terkemuka itu kemudian diikuti oleh PTN-PTN lain

seperti UNAIR, USU, dan UPI menjadi sangat mahal dan hanya terjangkau oleh golongan kaya saja. Akibatnya, PTN-PTN tersebut makin tidak terjangkau oleh segenap lapisan masyarakat karena kepemilikan uang (kapital) menjadi dasar penerimaan mahasiswa baru di PTN-PTN yang telah diprivatisasi menjadi PT BHMN.

Privatisasi PTN merupakan hasil dari tekanan *International Monetary Fund* (IMF) agar Indonesia mengurangi subsidi untuk kebutuhan sosial dasar seperti pangan, kesehatan, dan pendidikan sejak terjadi multikrisis 1997 agar dapat mencicil utang luar negeri.

Kebijakan liberalisasi itu diberikan payung hukum dalam UU No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Beberapa pasal mengatur masalah liberalisasi secara eksplisit terdapat di Pasal 53 tentang amanat pembentukan UU BHP (Undang-undang Badan Hukum Pendidikan) yang kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada tanggal 31 Maret 2010; serta Pasal 65 yang memberikan peluang bagi lembaga pendidikan asing yang terakreditasi atau yang diakui di negaranya dapat menyelenggarakan pendidikan di wilayah NKRI dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi.

Sedangkan yang secara implisit tapi praktisnya meliberalisasi pendidikan itu adalah Pasal 50 ayat (3) yang mengamanatkan agar Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan (dari SD PT) untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional. Pasal ini yang kemudian menjadi dasar pengembangan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) yang didukung dengan dana pinjaman dari Bank Dunia.

RSBI dan SBI ini betul-betul merupakan gerak liberalisasi pendidikan secara halus dan terselubung. Sebab di RSBI dan SBI ini substansi pendidikan harus mengadopsi substansi dari negara anggota OECD (*Organization for Economic Co-operation and Development*) tertentu, dan menerima guru dari para anggota OECD pula.

Semangat dari UU Sisdiknas baru itu adalah liberalisasi pendidikan dengan cara membuka lebar masuknya kekuatan modal asing ke dalam pendidikan di Indonesia dan melemparkan tanggung jawab pendanaan pendidikan kepada masyarakat. Beruntung UU BHP yang diamanatkan dalam UU Sisdiknas telah dibatalkan oleh MK, sebab bila tidak, maka seluruh pengelolaan pendidikan akan diprivatisasi. Dan kebijakan privatisasi ini jelas mempermudah masuknya asing ke dalam pengelolaan sistem pendidikan nasional (liberalisasi pendidikan).

Kita tahu bahwa dalam satu dekade terakhir banyak lembaga pendidikan asing berdiri di Indonesia, bukan hanya di Kota Metropolitan seperti



salah satu aksi demo mahasiswa yang menolak UU BHP  
dok: okezone.com

Jakarta saja, tapi sudah masuk ke Bekasi, Bogor, Tangerang, Bandung, Semarang, Surabaya, Makasar, Medan, dan sebagainya. Mereka menyelenggarakan pendidikan dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi, dan keberadaannya telah mengancam nasib perguruan lokal.

Pembatalan UU BHP oleh MK tidak secara otomatis menghapus peluang liberalisasi pendidikan, tapi minimal dapat mengerem proses privatisasi (swastanisasi) pendidikan sehingga turut menghambat proses liberalisasi pendidikan secara massif dan sistematis, tapi lebih bersifat sporadis. Pembatalan UU BHP tidak secara otomatis menghapuskan proses liberalisasi pendidikan karena liberalisasi pendidikan telah mendapat payung hukumnya di Pasal 65 UU Sisdiknas, seperti telah disebutkan di atas, serta beberapa peraturan di bawahnya dan atau peraturan lain seperti terlihat di bawah ini.

Tapi sebetulnya, sebelum RUU BHP disahkan menjadi UU BHP, telah muncul berbagai bentuk peraturan baru yang sifatnya meliberalisasi sistem pendidikan nasional. Peraturan baru itu di antaranya adalah *pertama*, Peraturan Presiden (Perpres) No. 76 dan 77 tahun 2007 yang merupakan implementasi dari UU tentang Penanaman Modal Asing yang di dalamnya menyebutkan bahwa pendidikan merupakan sektor yang terbuka bagi PMA dengan prosentase kepemilikan maksimal 49%. *Kedua*, PP No. 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. PP No.48 tahun 2008 ini memiliki semangat pelepasan tanggung jawab negara dalam pendanaan pendidikan dan menyerahkannya kepada masyarakat maupun asing.

PP No. 48 tahun 2008 ini akan menjadi landasan kuat bagi pemerintah untuk melepaskan beban tanggung jawabnya dalam mendanai pendidikan bagi warganya dengan alasan bahwa tanggung jawab pendanaan pendidikan tidak hanya ada pada Pemerintah, tapi juga ada pada masyarakat (baca: warga). Sekaligus menjadi landasan kuat bagi sekolah untuk melakukan pungutan. Sebab pada Bab V

tentang Sumber Pendanaan Pendidikan, Pasal 51 ayat 4 butir c (dan sejumlah pasal lainnya) dikatakan bahwa : "Dana pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dapat bersumber dari pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan".

Bunyi pasal seperti itu jelas menelkung perjuangan masyarakat yang selama ini menuntut pelayanan pendidikan gratis dan dihentikannya berbagai pungutan yang tidak perlu. Sekolah dengan berlandung pada PP tersebut dapat leluasa melakukan pungutan kepada muridnya. Sebaliknya posisi masyarakat semakin lemah karena bila memprotes segala pungutan maka akan diajui bunyi pasal PP tersebut.

Selain Perpres No. 76 dan 77 tahun 2007 serta PP No.48 tahun 2008, ada pula PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. PP ini awalnya dimaksudkan untuk memperkuat keberadaan UU BHP sehingga pasal-pasal di dalamnya lebih banyak mengacu pada UU BHP. Tapi setelah UU BHP dibatalkan, maka PP ini pun sekarang sedang direvisi. Sayang proses revisinya tidak transparan sehingga tidak tahu apa substansi dari revisi PP tersebut.

Selain regulasi, manajemen pendidikan itu pun diliberalisasi dengan penciptaan standar tunggal melalui sertifikasi ISO 9001:2000. Sekolah-sekolah, terutama sekolah-sekolah negeri, hingga perguruan tinggi negeri saat ini didorong untuk memperoleh sertifikasi ISO dan seakan-akan sertifikasi ISO ini menjadi ukuran kemajuan maupun keberhasilan manajemen pendidikan. Para birokrat pendidikan itu lupa bahwa manajemen dalam pendidikan itu hanya media saja untuk terjadinya transformasi pengetahuan maupun nilai-nilai, bukan tujuan.

Tapi dengan adanya standarisasi tunggal dalam bentuk sertifikasi ISO, itu berarti menjadikan manajemen di sekolah/perguruan tinggi sebagai tujuan. Sertifikasi ISO itu tidak diterima secara gratis, tapi dengan mengeluarkan uang puluhan juta rupiah, baik untuk pelatihan persiapan, proses penilaian, sampai mendapatkan sertifikat itu sendiri. Bahkan setelah mendapatkan sertifikat dan upaya untuk terus mempertahankan atau memperbarui sertifikat ISO itu pun memerlukan uang banyak. Di sisi lain, keberadaan sertifikat ISO itu sendiri tidak menjamin kualitas pendidikan karena proses mendapatkan sertifikat ISO memang tidak selalu berjalan lurus dengan proses pencerdasan subyek didik. Sertifikasi ISO itu menjadi bukti kuatnya tirani kapital dalam pendidikan nasional. Itu sejalan dengan proses liberalisasi pendidikan yang berjalan secara massif.

Proses liberalisasi pendidikan itu tidak lepas dari tekanan *World Trade Organization* (WTO) agar negara-negara anggota WTO mau membuka sektor pendidikan untuk dimasuki penanaman modal asing. Negara-negara anggota OECD, seperti Inggris, Perancis, Jepang, Australia, Selandia Baru, dan



Pendidikan menjadi sesuatu yang mewah dan sulit didapat bagi kalangan tidak mampu, dok. *hastomo-nusantara.blogspot.com*

sebagainya yang selama ini 30% pendapatan mereka dari sektor jasa, khususnya jasa pendidikan, sangat berkepentingan dengan liberalisasi sektor pendidikan nasional. Dengan dibukanya sektor pendidikan untuk asing, maka peluang mereka untuk mengirimkan tenaga kerja (guru dan dosen), produk cetak mereka (buku-buku pelajaran), serta konsultan akan semakin luas dan kuat. Luas dalam pengertian cakupannya dari SD sampai PT di seluruh Indonesia, sedangkan kuat karena diatur oleh ketentuan internasional. Tapi dampaknya akan sangat kita rasakan. Sebab dengan alasan tenaga kerja kita kurang bermutu, maka guru maupun tenaga administrasi di lembaga-lembaga pendidikan nasional maupun asing yang berdiri di Indonesia akan diisi oleh tenaga kerja dari negara-negara maju. Juga buku-buku pelajaran yang dijadikan pegangan adalah hasil karya mereka.

Liberalisasi pendidikan secara langsung juga berpengaruh terhadap pemenuhan hak-hak atas pendidikan oleh negara. *Pertama*, atas dasar alasan mutu berstandar internasional, maka biaya sekolah akan menjadi sangat mahal dan tidak terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. *Kedua*, rasa tanggung jawab negara sendiri menjadi berkurang dengan alasan pemenuhan kebutuhan menjadi tanggung jawab bersama.

Bila kita tidak merelakan itu semua terjadi di masa mendatang, maka tidak ada jalan lain kecuali kita harus merapatkan barisan untuk menolak segala bentuk peraturan perundangan yang sudah terbukti meliberalisasi sektor pendidikan nasional. Sebab bila tidak, hak atas pendidikan akan hilang dan berganti menjadi pendidikan sebagai komoditas yang diperdagangkan.\*\* [📌]

Darmaningtyas, penulis buku *Utang dan Korupsi Racun Pendidikan* (2008) dan *Tirani Kapital dalam Pendidikan, Menolak UU BHP* (2009).

# Majelis Luar Biasa dalam Pengadilan Kamboja

Oleh Aviva Nababan  
(Staf ELSAM)

**P**ada 26 Juli 2010, putusan Kasus 001 dengan terdakwa Kaing Guek Eav alias Duch di Majelis Luar Biasa Di Pengadilan Kamboja (*Extraordinary Chambers in The Courts of Cambodia/ECCC*) dibacakan. Eav merupakan bekas Kepala S-21 Khmer Merah, sebuah penjara yang digunakan oleh para petinggi Khmer Merah untuk membunuh para musuh rezim tersebut.

Terdakwa Duch diajukan ke pengadilan atas tuduhan telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan, pelanggaran berat Konvensi Jenewa tahun 1949, dan pembunuhan serta penyiksaan sebagaimana diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 1956<sup>1</sup>, semasa dia menjabat.

Selama penjara tersebut berdiri, sekitar 12.380 orang telah dibunuh entah dengan jalan dieksekusi di luar peradilan atau karena keadaan penjara yang begitu mengenaskan.<sup>2</sup> Majelis Hakim memutuskan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah, dan menjatuhkan hukuman 35 tahun penjara, dikurangi 5 tahun sebagai kompensasi pelanggaran hak terdakwa selama 10 Mei 1999-30 Juli 2007, di mana dia telah ditahan oleh Pengadilan Militer Kamboja tanpa diadili melampaui ketentuan yang ditentukan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Kamboja.

Masa tahanan Duch di bawah Pengadilan Militer Kamboja dan masa penahanan pra-persidangan di ECCC dari tanggal 31 Juli 2007 hingga 26 Juli 2010 juga akan dikurangkan dari waktu yang harus dia habiskan di penjara. Dengan demikian, Eav alias Duch masih harus menjalani masa hukuman selama kira-kira 19 tahun lagi. Keputusan ini membangkitkan banyak reaksi. Beberapa korban menyatakan misalnya, bahwa hukuman ini terlalu ringan. Sementara yang lainnya merasakan kelegaan bahwa setidaknya orang yang bertanggung jawab atas penderitaan mereka dan sanak saudara mereka, akhirnya bertanggung jawab secara hukum.<sup>3</sup>

Hal ini kemudian membangkitkan kembali pertanyaan, mengapa ECCC didirikan, setelah kejahatan yang berada di bawah yurisdiksinya terjadi lebih 30 tahun yang lalu?

Kebanyakan Tribunal Internasional lainnya didirikan sebagai bagian dari penyelesaian konflik segera setelah konflik tersebut berakhir.<sup>4</sup> Mengapa pula Kamboja memilih bentuk pengadilan hibrida, dengan keterlibatan PBB di dalamnya, untuk mengadili para pelaku kejahatan Khmer Merah dan

tidak mengandalkan sistem pengadilan domestiknya sendiri? Mungkin penting untuk kita melihat latar belakang tentang rezim Khmer Merah dan pembentukan ECCC untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan ini.

## Latar Belakang Konflik di Kamboja dan Pembentukan ECCC

Permintaan pertanggungjawaban dari kejahatan serius yang terjadi selama rezim Khmer Merah menjadi sangat penting bagi masyarakat Kamboja karena selama kurang-lebih empat tahun kekuasaannya (1975-1979) di negara tersebut, telah jatuh 1,7 juta korban meninggal dunia. Jutaan korban tersebut merengang nyawa entah karena penyiksaan, eksekusi, ataupun kelaparan, sebagai akibat pemerintahan rezim Khmer Merah. Ini belum termasuk mereka yang meninggal karena keadaan yang tidak manusiawi di kamp-kamp kerja paksa yang didirikan pada saat itu.

Sebenarnya Khmer Merah berniat untuk mewujudkan gagasan komunisme radikal mereka, yakni membuat Kamboja (yang pada saat itu mereka berikan nama baru menjadi Kampuchea Demokratis/KD) menjadi masyarakat tanpa kelas berbasis pertanian di mana tidak akan ada lagi orang kaya, orang miskin, dan eksploitasi. Namun jalan yang ditempuh untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan menghapuskan uang, agama, sekolah dan semua lembaga yang dianggap menciptakan kelas di masyarakat.

Rezim Khmer Merah juga melakukan pembunuhan massal terhadap orang-orang yang dianggap akan merusak tatanan masyarakat yang mereka inginkan, yakni mereka yang memiliki afiliasi politik pada Lon Nol atau faksi lain dalam Koalisi Nasionalis, atau sesama kader Khmer Merah yang dianggap sebagai pembelot, serta siapapun yang dianggap memiliki pendidikan dan sehingga merupakan bagian dari kaum *bourgeois*.

Meskipun mereka hanya berkuasa seumur jagung, Khmer Merah telah merusak sistem keluarga (dengan pencucian otak untuk saling memata-matai dan penculikan anak-anak untuk kemudian dididik oleh partai), budaya, pendidikan dan keseluruhan tatanan masyarakat tersebut. Para korban yang kehilangan sanak saudaranya menginginkan adanya pengungkapan kebenaran, dan terdapat

ketidakpuasan ketika pada 1994, Pemerintah menawarkan amnesti kepada para kombatan Khmer Merah yang mau menyerahkan diri.

ECCC sendiri tidak berusaha untuk membatalkan langkah amnesti yang diberikan Pemerintah pada saat itu untuk betul-betul menyelesaikan konflik sipil yang berkecamuk di Kamboja saat itu. Oleh karena itu ECCC hanya dibatasi untuk memiliki yurisdiksi sebatas person, hanya kepada 'mereka yang paling bertanggungjawab'. Namun setidaknya Majelis ini kemudian akan menunjukkan bahwa bagi mereka yang paling bertanggungjawab ini, tidak akan ada impunitas. Mekanisme ini pada gilirannya akan memperkuat supremasi hukum di negara ini.

Lebih jauh lagi, konflik Kamboja sendiri tidak berakhir dengan digulingkannya Khmer Merah oleh invasi Vietnam pada 1975. Khmer Merah terus bergerilya, dan perjanjian damai antar berbagai faksi yang bertikai di Kamboja baru dapat tercapai pada 1991. Namun keadaan di negara tersebut tetap tidak stabil, dengan sistem hukum yang harus dibangun dari dasar kembali karena konflik yang berkepanjangan telah menihilkan hampir semua peran dan fungsi lembaga negara, termasuk Kehakiman.

Pada 1997, Pemerintah Kamboja meminta bantuan PBB untuk mengorganisir suatu Pengadilan untuk mengadili mereka yang paling bertanggungjawab atas kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh Khmer Merah pada masa Kampuchea Demokratis. Namun Kamboja juga tidak menginginkan suatu Pengadilan Internasional yang sepenuhnya, melainkan suatu pengadilan yang akan menjadi bagian peradilan domestik Kamboja. Negosiasi panjang dengan PBB pun terjadi, sebelum akhirnya perjanjian antara PBB dengan Pemerintah Kerajaan Kamboja berkenaan tentang Penuntutan di bawah Hukum Kamboja terhadap Kejahatan yang dilakukan selama Periode Kampuchea Demokratis ditandatangani pada tanggal 6 Juni 2003. Kesepakatan inilah yang menjadi dasar didirikannya Majelis Luar Biasa Di Pengadilan Kamboja (*Extraordinary Chambers in The Courts of Cambodia/ECCC*), yang kemudian diperkuat lewat pengesahan UU Pembentukan Majelis Luar Biasa dalam Pengadilan Kamboja untuk Penuntutan Kejahatan yang dilakukan Selama Periode Kampuchea Demokratis sebagaimana yang diamandemen pada tahun 2004.

### Sistem Hukum dan Organ-organ dalam ECCC

Sebagaimana yang dijabarkan di atas, ECCC dianggap sebagai suatu Majelis atau Pengadilan Luar Biasa dalam sistem peradilan domestik Kamboja, yang diadakan dengan partisipasi internasional. Oleh sebab itu setiap organ dalam ECCC terdiri dari dua komponen: nasional dan internasional. Untuk Majelis Hakim sebagai pengambil keputusan, dipastikan bahwa mayoritas hakim merupakan dari hakim

nasional. Pada Majelis Hakim Tingkat Pertama (*Trial Judges*), misalnya, terdapat 3 Hakim Nasional, salah satunya Ketua Majelis, dan 2 Hakim Internasional. Namun demikian, pengambilan keputusan dalam majelis juga harus mematuhi prinsip *super majority*, yakni keputusan Majelis hanya dapat dianggap absah bila disepakati oleh minimum 4 dari 5 Hakim.<sup>5</sup> Hal ini merupakan mekanisme yang dibentuk untuk memastikan bahwa tiap keputusan didukung oleh baik itu pihak nasional maupun (setidaknya satu) pihak internasional.

Selain Majelis Persidangan, terdapat juga Majelis Pra-Persidangan untuk menengahi sengketa-sengketa pada masa penyidikan dan penyusunan dakwaan dan Majelis Mahkamah Agung sebagai organ banding terakhir dalam ECCC.

Posisi ECCC dalam sistem peradilan nasional Kamboja juga tercermin dalam sistem hukum yang menjadi dasar Pengadilan ini, yang tidak seperti pengadilan internasional lainnya, merupakan sistem kontinental Prancis, yakni sistem yang diadopsi di Kamboja. Sehingga, misalnya, proses persidangan sendiri menggunakan sistem *inquisitorial*, di mana Hakim mengambil peranan aktif dalam menggali fakta-fakta dalam persidangan dan bukan sebagai 'wasit' dan pengambil keputusan sebagaimana dalam pengadilan internasional lainnya.

Dasar sistem hukum ini juga yang kemudian mempengaruhi organ-organ dan prosedur yang berlaku di ECCC. Walaupun sebagaimana praktek pengadilan internasional lainnya, jaksa melakukan penyelidikan awal untuk menetapkan tersangka. Adalah tugas Hakim Penyidik untuk kemudian melakukan penyidikan dan menentukan dalam Surat Perintah Akhir (*Closing Order*) apakah telah ada cukup indikasi bahwa kejahatan dalam yurisdiksi ECCC telah terjadi dan tersangka dapat dijadikan terdakwa sehingga jaksa dapat mengeluarkan surat dakwaan terhadap tersangka tersebut.

ECCC juga mengadopsi keberadaan Pihak Sipil (*Civil Parties*) di dalam proses pengadilan sebagaimana yang didapati di dalam beberapa sistem hukum kontinental Prancis, termasuk Kamboja sendiri.<sup>6</sup> Keterlibatan ini diatur dalam Peraturan Internal (*Internal Rules*) dari Pengadilan tersebut, yakni Ketentuan Acara dalam pengadilan yang diputuskan dan hanya dapat diamandemen oleh Sidang Pleno Hakim-Hakim ECCC (*ECCC Judges Plenary*). Hal ini merupakan terobosan yang luar biasa, dimana para korban diberikan status sebagai salah satu pihak dalam persidangan seorang terdakwa. Meskipun ECCC membatasi hak pemulihan korban kepada pemulihan kolektif dan moral dan tidak pemulihan individu,<sup>7</sup> keterlibatan sebagai Pihak Sipil jauh melampaui status yang pernah diberikan kepada korban dibanding pengadilan internasional lainnya. Dalam ECCC ini korban tidak hanya mengambil peran sebagai saksi dalam suatu pengadilan pelanggaran berat masal (*mass atrocities*),<sup>8</sup> melainkan dapat hadir di persidangan sebagai salah satu pihak, dengan

didampingi oleh pengacara mereka, dan membela kepentingan mereka sebagaimana Pihak Jaksa dan Pihak Pembela.

Namun perlu dicatat di sini bahwa dalam persidangan Duch, keterlibatan pihak sipil yang sangat aktif ini dalam persidangan menimbulkan permasalahan sendiri. Dengan 90 orang yang diterima untuk menjadi Pihak Sipil di dalam persidangan ini, yang dibagi ke dalam 4 kelompok dan masing-masing kelompok diwakili oleh 1 pengacara nasional dan 1 pengacara internasional, proses persidangan menjadi membutuhkan waktu yang sangat panjang. Misalnya, karena dalam acara ECCC hakim dan tiap pihak berhak untuk mengajukan pertanyaan pada saksi, dan tiap pihak terdiri dari pengacara nasional dan internasional yang berhak mengajukan pertanyaan sendiri, maka 1 saksi dapat ditanyai oleh 5 hakim dan 12 pengacara.

Namun konsekuensi yang terbesar mungkin dipilih adalah dalam hal prinsip 'equality of arms' atau keseimbangan kekuatan/kesempatan tiap pihak dalam suatu persidangan. Dengan adanya Jaksa dan Pihak Sipil yang sama-sama memiliki kepentingan agar terdakwa diputus bersalah dan ini terkadang terlihat dalam proses persidangan Duch Pembela tampak harus 'melawan' bukan hanya 1 pihak melainkan 5 pihak sekaligus. Hal ini berpotensi untuk memicu pelanggaran hak terdakwa, yang dalam suatu pengadilan yang adil sebenarnya harus dilindungi sebagaimana hak-hak korban dilindungi.

## Langkah ke Depan ECCC

Pada saat ini ECCC sedang berproses untuk persidangan Kasus 002 yang menyidangkan Nuon Chea, Khieu Samphan, Ieng Sary, Ieng Tirth dan Kaing Guek Eav untuk tindak-tanduk kejahatan dan jenis pertanggungjawaban yang belum tercakup dalam kasus 001. Empat orang yang disebut pertama merupakan para pemimpin tertinggi Khmer Merah, selain mereka yang sudah meninggal seperti Pol Pot dan Tam Mok. Para terdakwa ini dihadapkan pada tuduhan atas pertanggungjawaban terhadap kejahatan yang terjadi di seluruh Kamboja pada tahun 1975-1979.

Hal ini akan menjadi menarik, terutama untuk melihat bagaimana ECCC akan berusaha mengatasi berbagai permasalahan yang sudah terlihat di persidangan Kasus 001, seperti misalnya berkenaan tentang peranan Pihak Sipil dalam persidangan. Harus terjadi beberapa penyesuaian dalam hal ini, terutama karena kasus 002 akan merupakan kasus yang jauh lebih besar, bukan saja dalam hal jumlah terdakwa, namun juga besaran wilayah, kejahatan, dan korban.

Salah satu tantangan lain yang harus diatasi oleh ECCC adalah tantangan politik. Sebagaimana yang diketahui, pada saat ini Kamboja belum memiliki demokrasi yang seutuhnya. Pemerintahan masih dikuasai dan didominasi oleh Perdana Menteri Hun Sen dan partainya, Partai Rakyat Kamboja

(Cambodia's People's Party/CPP). Hal ini juga diperumit dengan keberadaan banyak mantan pejabat menengah Khmer Merah yang telah duduk dalam posisi-posisi tinggi di pemerintahan setelah mereka 'diintegrasikan kembali' ke dalam masyarakat sebagaimana yang ditentukan oleh Perjanjian Damai tahun 1991 dan program amnesti tahun 1994.

Telah nampak keseganan dari pihak Pemerintah untuk meneruskan penuntutan setelah Kasus 002. Setidaknya hal ini terlihat dari pernyataan-pernyataan Hun Sen di media yang mengindikasikan penuntutan lebih lanjut setelah Kasus 002 akan memicu perang sipil,<sup>9</sup> dan penentangan Jaksa Nasional ECCC, Chea Leang, atas usulan dari Jaksa Internasional (pada saat itu Robert Petit) untuk mengajukan tersangka barusengketa yang akhirnya harus diputuskan oleh Majelis Pra Persidangan.<sup>10</sup>

Tanpa adanya dukungan politik di tingkat nasional dapat membahayakan kelanjutan ECCC sendiri dalam usahanya untuk memastikan secara hukum pihak yang paling bertanggungjawab atas kejahatan di masa Kampuchea Demokratis sekaligus mengentaskan 30 tahun impunitas dari rezim tersebut. ☹️

## Keterangan:

1. Tindakan-tindakan tersebut, bila dilakukan pada tahun 1975-1979 pada masa pemerintahan Khmer Merah di Kamboja, berada di bawah yurisdiksi ECCC sebagaimana ditentukan oleh Pasal 3, 5, 6, dan 29 Undang-Undang Pembentukan Majelis Luar Biasa dalam Pengadilan Kamboja untuk Penuntutan Kejahatan yang dilakukan Selama Periode Kampuchea Demokratis
2. Lihat AIJI Monitoring Team, *Lessons Learned from Duch Trial*, dapat diunduh di [http://socrates.berkeley.edu/~warcrime/documents/Lessons%20Learned%20from%20the%20Duch%20Trial\\_MRSK\\_FINAL.pdf](http://socrates.berkeley.edu/~warcrime/documents/Lessons%20Learned%20from%20the%20Duch%20Trial_MRSK_FINAL.pdf)
3. Sebagai contoh, lihat misalnya, VOA News Cambodia, "Experts Say Healing Must Come From In and Outside the Tribunal" 13 Agustus 2010.
4. Misalnya Pengadilan Nuremberg dan Pengadilan Timur Jauh pada tahun 1945 untuk mengadili para penjahat perang selama Perang Dunia II, yang dilaksanakan segera setelah Perang tersebut berakhir, atau ICTY pada tahun 1994 (Pengadilan Pidana Internasional untuk Mantan Negara Yugoslavia) yang diadakan bahkan sebelum konflik di wilayah tersebut benar-benar diselesaikan.
5. Lihat Pasal 9 dan 14 UU Pendirian ECCC, dapat diunduh di <http://www.eccc.gov.kh/english/law.list.aspx> (Bahasa Inggris)
6. Lihat Pasal 134-142 dari KUHAP Kamboja, dapat diunduh di [http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex\\_browse.details?p\\_lang=en&p\\_country=KHM&p\\_classification=01.04&p\\_origin=COUNTRY&p\\_sortby=SORTBY\\_COUNTRY](http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex_browse.details?p_lang=en&p_country=KHM&p_classification=01.04&p_origin=COUNTRY&p_sortby=SORTBY_COUNTRY); Dalam Sistem Peradilan Pidana Kamboja, korban suatu kejahatan dapat menjadi bagian dari persidangan pidana terdakwa untuk memastikan adanya kompensasi untuknya dalam keputusan hakim bila terdakwa diputus bersalah. Tentang keterlibatan Pihak Sipil dalam ECCC Lihat Peraturan 23 dalam Peraturan Internal ECCC, dapat diunduh di [http://www.eccc.gov.kh/english/internal\\_rules.aspx](http://www.eccc.gov.kh/english/internal_rules.aspx) (Bahasa Inggris)
7. *Ibid.*
8. *Ibid.*
9. Lihat misalnya KI Media: Cambodia's Troubled Tribunal, 28 Juli 2010 dapat diunduh di <http://ki-media.blogspot.com/2010/07/cambodias-troubled-tribunal.html>
10. Saliba, Michael "Pre-Trial Chamber Ruling Regarding New Investigations of Former Khmer Rouge Leaders", 3 September 2009, dapat diunduh di <http://www.cambodiatribunal.org/blog/2009/09/summary-of-pre-trial-chamber-ruling.html>



# Urgensikah Pergantian Kapolri bagi Reformasi Polisi?

Oleh Al araf

(Direktur Program Imparsial)

**M**enantikan hadirnya sosok Hoegeng Imam Santoso dalam setiap pergantian Kepala Polri sepertinya terus akan menjadi sebuah mimpi dan ilusi warga Republik ini. Sosok kesederhanaan, kejujuran, ketegasan, dan sikap antikorupsi Kapolri era 1968-1971 itu sulit untuk disandingkan dengan Kapolri masa kini maupun para calon Kapolri yang namanya sudah beredar diberbagai media masa akhir-akhir ini.

Kita masih ingat bagaimana memalukkannya dunia kepolisian kita ketika Anggodo Wijoyo yang saat itu diduga sebagai makelar kasus digambarkan dalam sebuah poster dengan berseragam polisi pada aksi solidaritas Bibit-Chandra (Kasus Cicak vs Buaya) di bundaran HI beberapa yang waktu lalu.

Tidak cukup selesai di situ, kasus rekening gendut perwira tinggi polisi dan kesulitan dalam pengungkapannya sepertinya memberi tanda bahwa Kapolri, Bambang Hendarso Danuri atau biasa dipanggil BHD, memang tidak dapat menyelesaikan masalah korupsi yang menggurita di dalam institusi Polisi. Sebagian pihak menilai kuatnya perkoncoan yang terjadi di antara para jenderal menjadi salah satu faktor tidak terkuaknya kasus itu. Bahkan sebagian pihak lain menilai bagaimana mungkin mengungkap kasus korupsi para jenderal kalau Kapolri itu sendiri menjadi bagian dari permasalahan korupsi itu sendiri.

Semua tuduhan dan alasan itu memang sulit dibantah mengingat fakta-fakta yang ada menunjukkan ketiadaan kesungguhan Kapolri untuk mengungkap secara tuntas kasus korupsi di tubuh internal Kepolisian. Jauh sebelum kasus rekening gendut, survei Transparency International Indonesia (TII) pada 2008 sebenarnya telah memosisikan Polri sebagai lembaga negara yang paling rentan suap dan terkorup. Polri berada pada ranking satu dengan 48% disusul Bea Cukai (41%), imigrasi (34%), DLLAJR (33%) dan Pemda (33%).

Pada titik tersebut kinerja Kapolri BHD dalam menangani masalah korupsi di internal kepolisian pantas diberi nilai nol bahkan wajar diberi nilai minus. Sementara itu, terkait dengan peran polisi dalam penanganan kasus korupsi di luar institusi kepolisian masih juga belum memuaskan. Berdasarkan catatan ICW pada 2010 kurang lebih terdapat 145 tunggakan kasus korupsi yang harus diselesaikan.

Di sisi lain, praktik kekerasan yang berlebihan yang berujung pada terjadinya pelanggaran HAM masih terus saja terjadi di masa kepemimpinan Kapolri BHD ini. Berbagai praktik penyiksaan masih kental melekat dalam institusi ini yang sejak reformasi telah memisahkan dirinya dari TNI. Dalam kasus terakhir, aktivis Papua, Yawan Menase Wayeni, mendapatkan

siksaan yang luar biasa hingga mengakibatkan kematian dan terdokumentasikan dalam bentuk video yang dapat diakses secara terbuka di media *youtube*.

Berdasarkan hasil survei LBH Jakarta pada 2008 dari 367 responden terdapat 83,65% pernah mengalami penyiksaan dari polisi. Berbagai bentuk penyiksaannya berupa kekerasan fisik; dipukul, ditampar, ditendang, diseret, mata dilakban, dibakar dan kekerasan non-fisik; dibentak, ditodong pistol, ditelanjangi.

Sedangkan dalam penanganan aksi masa dan dalam penanganan kasus lainnya, praktik brutalitas polisi masih sering terjadi dan tak jarang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Hasil catatan Imparsial menunjukkan kurang lebih terdapat 135 kasus brutalitas polisi sepanjang 2006-2009. Watak dan kultur yang militeristik di dalam institusi polisi sepertinya masih sulit untuk dihentikan hingga masa kini. Meski Kapolri telah membuat Peraturan Kapolri (Perkap) tentang HAM dan telah melakukan pelatihan HAM bagi anggota polisi akan tetapi dalam praktiknya masih jauh dari yang diharapkan dimana penghormatan terhadap nilai HAM masih belum terwujudkan sepenuhnya di dalam internal aparat kepolisian ketika menjalankan tugas dan fungsinya.

Lebih dari itu, sengkaret skandal makelar kasus (markus) yang melibatkan aparat kepolisian telah menjadi persoalan serius. Situasi ini telah menimbulkan pesimisme publik terhadap peran kepolisian sebagai lembaga penegak hukum. Bahkan sebagian kalangan menilai bahwa proses reformasi di kepolisian yang berjalan selama ini tidak memberikan korelasi yang maksimal dan signifikan terhadap perbaikan kinerja aparat kepolisian.

Bentuk-bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh aparat Polri memang telah menjadi permasalahan yang kompleks. Hal ini mengingat dari beberapa kasus yang ditemukan menunjukkan tindakan penyimpangan yang tidak sederhana dan dilakukan secara sistemik dan terorganisir, yang tidak hanya dilakukan oleh anggota Polri berpangkat rendah namun mencakup pula para perwira menengah dan perwira tinggi.

Dalam konteks itu, kinerja Polri pada masa kini sedang berada pada titik yang terendah. Kendati aparat kepolisian telah berhasil menanggulangi terorisme sebagai bagian capaian positif dalam kerjanya yang harus kita akui bersama namun hal itu tidak sebanding dengan benang kusut yang terjadi di institusi kepolisian saat ini. Dititik itu, Kapolri BHD bertanggungjawab sepenuhnya atas merosotnya kinerja kepolisian.

Dalam situasi dan kondisi yang seperti itu, pandangan dan sikap kritis publik terhadap penyimpangan yang dilakukan kepolisian memang tidak

bisa disalahkan. Kritik tajam publik terhadap kepolisian itu sepiantanya dipandang dalam nuansa yang konstruktif dimana kritik tersebut dilihat sebagai bentuk partisipatif warga negara di dalam usaha membangun polisi yang profesional. Namun demikian, sikap antipati terhadap kepolisian merupakan sesuatu yang harus dihindari. Di alam demokrasi, seburuk apapun institusi kepolisian tidaklah bisa dijadikan alasan dan justifikasi bagi masyarakat untuk dapat bertindak diluar hukum dan melakukan tindakan vandalisme.

Lebih dari itu, pandangan yang menilai bahwa permasalahan yang terjadi dalam sistem penegakan hukum akhir-akhir ini merupakan bentuk dari kegagalan demokrasi adalah sesuatu yang harus di dicegah dan ditolak. Belakangan ini ada sebagian pandangan yang menilai bahwa demokrasi telah gagal dalam memperbaiki kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Mereka berpandangan demokrasi harus bertanggungjawab atas seluruh permasalahan yang ada. Pandangan yang seperti ini sesungguhnya akan membawa sesat pikir di masyarakat bahwa kalau demokrasi tidak membuat rakyat sejahtera dan tidak membuat sistem penegakan hukum berjalan dengan baik maka sebaiknya kembali ke sistem antidemokrasi atau otoritarian.

Meski tindakan penyimpangan polisi tidak bisa dibenarkan dengan alasan apapun namun memang dalam kenyataannya persoalan itu juga terjadi di negara-negara yang institusi demokrasiya belum cukup mapan. Itu artinya bentuk-bentuk penyimpangan polisi tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga terjadi di negara-negara lain yang baru menjalani kehidupan berdemokrasi. Bahkan di negara-negara yang sudah mapan berdemokrasi persoalan penyimpangan kepolisian masih saja menjadi bagian masalah dalam institusi kepolisian mereka. Perbedaannya hanyalah derajat dan intensitas penyimpangan yang terjadi.

Namun demikian, harus diakui penyimpangan yang terjadi di institusi kepolisian di masa sekarang memang sudah menjadi penyakit yang akut. Di sini, tidak hanya perbaikan sistem kepolisian yang dibutuhkan tetapi juga sangat dibutuhkan hadirnya pimpinan kepolisian yang memiliki sosok kesederhanaan, kejujuran, ketegasan, anti-korupsi seperti bapak Hoegeng. Sayangnya, sosok itu tidak ada. Bahkan sosok yang mendekatnya pun juga tidak ada di daftar nama para calon Kapolri yang telah diperbincangkan publik. Pesimisime seperti ini akan menjadi wajah yang membayangi dalam pergantian Kapolri mendatang.

Namun demikian, keputusan untuk tetap mengganti Kapolri dan memilih Kapolri baru tentunya akan tetap terus berlangsung. Karenanya, pilihan untuk memilih yang terbaik di antara yang terburuk akan menjadi pilihan yang menyakitkan tetapi tetap harus dilakukan khususnya oleh Presiden dan Parlemen.

Beberapa nama yang telah muncul di media masa di antaranya adalah Irjen Pol. Timur Pradopo yang saat ini tengah menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Imam Sudjarwo yang sedang menjabat Kalem diklat Polri, Irjen Pol Oegroseno yang tengah menjabat sebagai Kapolda Sumatra Utara, dan Komjen Pol Nanan Soekarna yang saat ini menjabat sebagai Irwasum Mabes Polri. Selain itu, Wakapolri Komjen Pol

Jusuf Manggabarani dan Kabareskrim Komjen Ito Sumardi yang mau memasuki masa pensiun juga disebut-sebut sebagai kandidat Kapolri. Anehnya, nama Komjen Pol Susno Duadji juga tetap masuk sebagai calon Kapolri dalam surat dokumen Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri bernomor: R/ND/545/X/2009/Dit D, tertanggal 11 September 2009, meskipun saat ini Komjen Pol Susno Duadji tengah berstatus sebagai tersangka dan dalam masa penahanan Mabes Polri.

Secara umum beberapa calon Kapolri itu memiliki rekam jejak yang bermasalah di masa lalunya terutama terkait dengan dugaan keterlibatan dalam kasus hak asasi manusia, korupsi, makelar kasus, ilegal logging maupun bisnis gelap perjudian. Terkait dengan masalah itu maka adalah penting bagi Kopolnas (Komisi kepolisian nasional) yang memiliki kewenangan memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan Kapolri untuk melakukan seleksi calon Kapolri dengan selektif dengan melibatkan kelembagaan lainnya seperti Komnas HAM, KPK, PPATK maupun dengan masyarakat itu sendiri. Dengan proses yang seperti itu diharapkan akan mendapatkan Kapolri yang terbaik di antara yang terburuk.

Lebih dari itu, pergantian pucuk pimpinan di Kepolisian haruslah membawa suatu perubahan terhadap institusi Kepolisian tersebut. Mengingat saat ini Kepolisian sedang mengalami krisis kepercayaan dari masyarakat. Banyak persoalan terkait dengan proses reformasi yang belum tuntas di Kepolisian harus menjadi agenda utama pimpinan Polri kedepan. Setidaknya Kapolri ke depan harus dapat bertindak tegas kepada aparat kepolisian yang melakukan penyimpangan, mendukung proses reformasi kelembagaan Polri (struktur-organisasi) dan kultur (doktrin dan pendidikan) menuju ke arah kepolisian sipil yang berfungsi sebagai abdi masyarakat dengan lebih mengedepankan tindakan preventif-mengayomi (*the community service officer*) dan bukan terus mewarisi praktik represif-militeristik; dan serta mendukung penguatan peran dan kewenangan Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) guna memperkuat pengawasan terhadap institusi kepolisian sehingga akuntabilitas kepada publik bisa diraih. Dan tentunya Kapolri yang baru harus profesional di dalam menjalankan tugasnya sehingga lepas dari intervensi politik manapun ketika menjalankan fungsinya.

Yang lebih penting adalah Kapolri yang baru harus dapat memastikan bahwa kehidupan kebebasan beragama di Republik ini dapat berjalan dengan baik mengingat persoalan ini telah menjadi persoalan serius dalam kehidupan kebhinekaan kita sebagaimana terlihat dari maraknya aksi kelompok *vigilante* yang mengatasnamakan agama.

Semoga di tengah pesimisme publik yang bekepenjangan kepada institusi polisi, pergantian Kapolri yang baru paling tidak dapat meminimalkan berbagai bentuk penyimpangan polisi sebagaimana terjadi di masa lalu dan dapat mendukung proses reformasi polisi yang masih menyisakan pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. [1]



# Gagalnya Perlindungan Bagi Masyarakat Adat; Pembelajaran dari Kasus Sawit di Ketapang

Oleh Andika Pasti  
(Peneliti di Institut Dayakologi)

**K**ebijakan untuk mengadakan perusahaan-perusahaan sawit dengan laba yang besar sebagai mesin penggerak pembangunan sayangnya belum didukung oleh kebijakan yang berpihak pada masyarakat adat. Perkebunan-perkebunan besar sawit yang ada justru masih menimbulkan banyak konflik antara masyarakat adat dengan pengusaha sawit yang difasilitasi oleh negara.

Konflik antara masyarakat adat dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit terus meningkat. Diperkirakan belum akan berhenti karena belum ada titik temu antara kepentingan masyarakat adat dengan kepentingan perusahaan sawit. Di sisi lain, dengan dukungan penuh Pemerintah, perusahaan sawit terus merambah tanah-tanah masyarakat adat. Akibatnya, sengketa selalu terjadi dan kalau diselesaikan, pun tidak pernah tuntas.

Penelitian oleh Aidenvironment Amsterdam pada Agustus 2009 terhadap proses pelaksanaan pembukaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Ketapang memperlihatkan hal tersebut. Dikatakan dalam laporan itu, pembangunan perkebunan di Ketapang tidak lebih dari pencaplokan lahan yang mengakibatkan hilangnya keanekaragaman hayati dan emisi karbon dari pembukaan ilegal di kawasan hutan dan lahan gambut. Masyarakat adat dipaksa untuk menyerahkan penghidupan mereka yang berkelanjutan dan dibuat tergantung pada komoditi dan pasar bahan bakar nabati global yang terus bergejolak.

## Sejumlah Catatan Pelanggaran Hak Masyarakat Adat

Secara yuridis hak-hak masyarakat adat akan tanah dilindungi dalam berbagai dasar hukum. Misalnya, Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 hasil amendemen. Pasal tersebut menyatakan, *Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan jaman masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.* Di sini peran Pemerintah menjadi sangat krusial dalam upaya mempertahankan identitas budaya dan hak ulayat masyarakat adat.

Berikutnya Pasal 4 huruf i Tap MPR NO. IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang, *Mengakui, menghormati,*



*dan melindungi hak-hak masyarakat hukum adat atas sumber daya agraria/sumber daya alam.* Di sini peran pemerintah daerah menjadi sangat krusial dalam upaya mempertahankan hak-hak atas sumberdaya agraria atau sumberdaya alam bagi masyarakat adat.

Pasal 6 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan hal yang sama, yakni (1) *Dalam rangka penegakkan HAM, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan Pemerintah.* (2) *Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan jaman.* Dan masih banyak lagi aturan lainnya yang melindungi.

Masalahnya, ketika Pemerintah berkeinginan untuk menumbuhkan perekonomian yang tinggi melalui model pembangunan dengan ekonomi sebagai tolak ukurnya dan amat mengagungkan pembentukan dan peningkatan modal secara besar-besaran tersebut, masyarakat adat justru makin kehilangan hak atas tanah yang dulunya mereka kuasai.

Dalam kasus Ketapang, pada akhir tahun 2005 saja, Pemerintah Kabupaten Ketapang telah mengalokasikan 742.000 hektar tanah untuk

perluasan perkebunan. Pada bulan Juli 2006 luasnya naik mencapai 900.000 hektar. Setahun kemudian meningkat lagi menjadi 1,4 juta hektar. Hanya dalam tiga tahun, Pemerintah Kabupaten Ketapang meningkatkan luasan daerah yang diberikan ijin untuk kebun kelapa sawit. Dari 21% luas kabupaten menjadi tak kurang 40%.

Perluasan kebun kelapa sawit yang ekspansif ini jelas berimplikasi pada keberadaan masyarakat adat. Yang paling kentara adalah berkurangnya hak penguasaan atas tanah oleh masyarakat adat. Padahal, bagi masyarakat adat keberadaan tanah jelas tidak hanya berfungsi ekonomis, tetapi juga sosial, budaya dan bahkan magis. Tanah bagi masyarakat adat merupakan pusaka yang utama dan berharga. Hal ini karena tanah tidak saja mempunyai nilai sejarah karena justru tanah mempunyai nilai ekonomi yang dapat menghidupi ekonomi keluarga dan membiayai berbagai kegiatan sosial dan kepercayaan atau acara ritual.

Pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat adat tersebut menjadikan pihak masyarakat adat melakukan penuntutan karena perusahaan membuka areal perkebunan dengan mengambil tanah, menggusur kebun karet dan kebun buah, bahkan menggusur kuburan. Pihak perusahaan dianggap sebagai pihak yang memulai dikarenakan pihak perusahaanlah yang secara langsung beroperasi di tengah masyarakat adat.

Kalau pun dilakukan proses perundingan ganti rugi, pihak masyarakat adat berada pada posisi yang lemah. Biasanya, mereka ditekan bahwa tanah yang mereka miliki adalah tanah negara, atau tidak bisa dituntut ganti rugi karena tidak ada surat menyuratnya. Padahal, jika mengacu pada ketentuan yuridis lainnya, misal Pasal 9 ayat (2) UU No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan, sebenarnya mengatur persoalan ini. Yakni dalam hal tanah yang diperlukan merupakan tanah hak ulayat masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada, mendahului pemberian hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemohon hak wajib melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat dan warga pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah, dan imbalannya.

Bidang kehidupan lain, misalnya sungai, yang sehari-hari digunakan oleh warga untuk mandi dan konsumsi pun diduga sudah mulai tercemar oleh limbah sawit. Sungai Jelai di Dusun Keladi Desa Manismata Kecamatan Manismata misalnya, diduga tercemar limbah PT. Harapan Sawit Lestari (HSL). Akibatnya warna air sungai menjadi hitam berminyak dan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Bahkan ikan-ikan di sungai itu mati, dan membuat warga takut menggunakan air sungai. (*Borneo Tribune*, Senin, 6 September 2010).

Dalam banyak penyelesaian kasus, pihak masyarakat adat justru dikriminalkan. Kasus Silat Hulu, Kecamatan Marau adalah satu dari sedikit



Salah satu perkebunan kelapa sawit di ketapang  
dok. antropologpartikelir.wordpress.com

kasus kriminalisasi tersebut. Tindakan mempertahankan hak oleh masyarakat adat Silat Hulu jadi disalahartikan. Oleh pihak perusahaan (PT Bangun Nusa Mandiri) dengan dukungan kepolisian, tetap menggiring dan membawanya ke dalam ranah pidana. Masyarakat adat Silat Hulu pun akhirnya mengalami tiga kali dakwaan dengan tuduhan yang sama dan mengikuti belasan kali sidang meski dalam setiap putusan sela Hakim Pengadilan Negeri Ketapang membatalkan demi hukum tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ketapang.

Sehingga, kalau bisa disimpulkan bahwa cerita perlawanan masyarakat adat terhadap kuasa modal dan penguasa tersebut, terutama ketika dihadapkan pada persoalan penyelesaian secara pidana adalah deretan cerita kegagalan. Sedikit sekali (untuk mengatakan tidak ada) kasus yang dibawa ke meja hijau yang berhasil dimenangkan oleh masyarakat adat.

Persoalan petani sawit di Ketapang pun setali tiga uang. Tahun 2009 petani Perkebunan Inti Rakyat (PIR)-Trans berdemonstrasi dan menduduki gedung DPRD Ketapang. Aksi ini dilakukan karena PT Benua Indah Grup (BIG) menunggak pembayaran tandan buah segar (TBS). Puncaknya, Senin pagi (30/11/2009), lima ratusan petani sawit diberi surat peringatan pertama oleh PT. Antar Mustika Sagara (AMS) anak perusahaan PT. BIG membakar gudang, kantor dan mes karyawan perusahaan di Kecamatan Singkup, sekitar 250 km dari Kota Ketapang. Persoalan petani sawit PT. BIG ini hingga sekarang belum tuntas.

Secara umum, di wilayah pembukaan perkebunan kelapa sawit di Ketapang selama ini banyak muncul masalah, terutama sengketa. Resume Seminar Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 4 Juni 2008 di Payak Kumang, Ketapang, menyebutkan beberapa sengketa atau masalah tersebut. *Pertama*, tim surveyor hanya minta ijin kepada aparat kampung tanpa melibatkan masyarakat adat secara umum. *Kedua*, merampas tanah masyarakat adat atas nama tanah negara dan tidak mengakui tanah adat. *Ketiga*,



Demo masyarakat ketapang menuntut pengembalian tanah adat, dok.edipetebang.blogspot.com

memanfaatkan kampung-kampung penerima sawit untuk mempengaruhi daerah yang menolak sawit. *Keempat*, konflik tapal batas antar kampung. *Kelima*, terjadi konflik antara warga akibat sawit. *Keenam*, perusahaan tidak menepati janji. *Ketujuh*, krisis air akibat perkebunan dan tambang skala besar.

Sementara penelitian oleh Aidenvironment Amsterdam pada Agustus 2009 memperlihatkan bahwa sengketa-sengketa tanah di Ketapang tersebut mencakup: *Pertama*, pengembangan lahan oleh perusahaan tanpa persetujuan masyarakat adat. *Kedua*, pemberian ijin ganda di atas lahan yang sama. *Ketiga*, penjualan kembali kebun-kebun petani plasma yang masih dalam masa pembayaran kredit. *Keempat*, kegagalan perusahaan perkebunan untuk mengembangkan proyek-proyek pengembangan lokal yang diwajibkan (seperti kebun-kebun plasma). *Kelima*, kegagalan perusahaan perkebunan untuk menyerahkan kebun-kebun plasma kepada petani plasma sebenarnya secara tepat waktu.

Banyaknya masalah atau sengketa dengan melibatkan masyarakat adat memberikan pemahaman bahwa banyak pelanggaran (pembangunan perkebunan sawit) terhadap hak-hak masyarakat adat. Pembangunan perkebunan kelapa sawit belum menyentuh dan mengikutkan masyarakat adat untuk berpartisipasi secara berkelanjutan.

### Pembelajaran yang Dipetik

Kasus di Ketapang ini sekali lagi memberi pelajaran bahwa ketika keinginan Pemerintah Kabupaten Ketapang untuk terus melaksanakan pembangunan dengan ekonomi sebagai tolak ukurnya melalui perusahaan-perusahaan besar perkebunan kelapa sawit selama ini berdampak pada keberadaan masyarakat adat. Akibat lanjutannya adalah terjadinya penghancuran ekonomi rakyat berbasis sumberdaya hutan karena menggunakan teknologi dan bahan-bahan kimia, hak milik menjadi hilang dan pola masyarakatnya adalah pola buruh.

Penggusuran tanah secara luas juga

menyebabkan terjadinya pengambilalihan hak masyarakat adat atas tanah, penyerobotan tanah masyarakat adat, dan sering terjadi pelanggaran HAM. Berkenaan dengan pelanggaran HAM ini dapat dibuktikan dalam kasus masyarakat adat Silat Hulu.

Komnas HAM perwakilan Kalbar telah mengirimkan Surat tertanggal 27 Oktober 2009 No. 3.178/K/PMT/X/2009. Komnas HAM RI di Jakarta meminta Bupati Ketapang agar menyelesaikan konflik antara warga dengan PT BNM. Berbagai persoalan tersebut sesungguhnya bisa sangat dikurangi dengan mendorong Pemerintah Kabupaten Ketapang untuk mengelola sumberdaya alamnya yang adil dan berkelanjutan. Pengelolaan SDA tersebut akan semakin kuat manakala Pemerintah Kabupaten Ketapang mampu dan mau menerbitkan peraturan-peraturan daerah tentang hak-hak masyarakat adat serta langkah-langkah penyelesaian masalah tanah adat/ulayat sebagaimana dimandatkan oleh beragam konstitusi selama ini. Peraturan-peraturan daerah tersebut akan menciptakan kepastian hukum dan kepastian berusaha, dan karenanya akan menjamin keberadaan hak-hak semua pihak baik masyarakat adat, investor dan juga pihak Pemerintah Kabupaten Ketapang.

Sebaiknya pula, upaya-upaya yang hendak dilakukan ke depan lebih menekankan pada tindakan-tindakan penjagaan lingkungan. Di sini peran Pemerintah yang baru hendaknya mengubah program perkebunan sawit yang terlalu ekspansif selama ini dan meninjau ulang ijin-ijin yang sudah diberikan untuk mencegah perluasan baru yang merugikan hutan dan masyarakat adat.

Hanya dengan cara inilah maka perlindungan terhadap keberadaan tanah-tanah masyarakat adat di Ketapang dapat dicapai. Semoga. 🌿

### Sumber Acuan:

1. Adriani Zakaria and Eric Wakker (2009), *Pengurusan yang gagal Penghindaran tanggung jawab, Kebijakan bahan bakar nabati Eropa dan perluasan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat*.
2. Antara (2010), "UU Perkebunan Digugat", *Harian Borneo Tribune*, 5.
3. Elias dan Tim (2008), "Ketapang Digadai?", *Majalah Kalimantan Review*, 9-12.
4. Jaidi Chandra (2010), "Ikan Sungai Jelai Mati Tercemar Limbah PT. HSL", *Harian Borneo Tribune*, 16.
5. Tap MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.
6. Tingang Ding (2010), Mau Sejahtera dengan Sawit? Belajarlah ke Ketapang. *Majalah Kalimantan Review*, 26-27.
7. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
8. UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.
9. UUD 1945 (Amandemen).



# Food Estate dari Merauke?

Oleh Agustinus Karlo Lumban Raja

(Staf Bidang Kebijakan Departemen Mitigasi Resiko Sosial dan Lingkungan Sawit Watch )

**M**eski Indonesia kerap disebut sebagai negara agraris dan tercatat pernah mendeklarasikan diri berhasil swasembada pangan, namun dalam kurun waktu beberapa dasawarsa belakangan ini, negara kita sedang mengalami degradasi kedaulatan dan ketahanan pangan. Hal ini terlihat dari data jumlah impor bahan pangan yang dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri. Lebih dari US\$5 miliar atau lebih dari Rp 50 triliun devisa setiap tahun terkuras untuk mengimpor pangan (*Kompas*, Senin 24 agustus 2009).

Besarnya nilai impor bahan pangan ini guna mengamankan pasokan kebutuhan pangan dalam negeri yang memang tidak kecil. Indonesia saat ini merupakan peringkat empat negara dengan penduduk terbesar, setelah China, India, dan Amerika Serikat. Secara teori kependudukan, menurut Thomas Robert Malthus, jumlah penduduk akan meningkat sesuai dengan deret ukur sedangkan penyediaan kebutuhan hidup akan meningkat sesuai dengan deret hitung. Tentu saja sangat sulit untuk menentukan titik persamaan antara pertambahan penduduk dengan tingkat ketersediaan pangan. Hal ini menggambarkan bahwa akan selalu terjadi ketimpangan dalam upaya-upaya memenuhi kebutuhan hidup rakyat sebagai tanggung jawab negara.

Dalam rangka mengatasi persoalan ini, setidaknya ada dua cara yang dapat diambil oleh Pemerintah terkait kerangka kebijakan pengelolaan dan menciptakan ketahanan serta kedaulatan pangan nasional. *Pertama*, yaitu intensifikasi dan revitalisasi atau peningkatan dan maksimalisasi lahan-lahan pertanian yang ada. Langkah ini merupakan prioritas dan target utama yang harus dilakukan oleh Pemerintah. *Kedua*, melakukan perluasan lahan pertanian untuk mendukung ketersediaan pangan.

Dari situasi sekarang terlihat adanya anomali dan distorsi arah kebijakan Pemerintah. Di satu sisi Pemerintah terus berhasrat besar untuk kembali mewujudkan swasembada pangan seperti yang pernah dicapai Indonesia pada 1980an, dan terjaminnya kebutuhan pangan rakyat. Namun di sisi lain tidak adanya kebijakan Pemerintah yang mampu melindungi wilayah-wilayah sentra pangan. Kesejahteraan petani menjadi persoalan tersendiri yang hanya akan nyaring berbunyi saat kampanye-kampanye pemilihan umum. Saat ini kita dapat melihat dengan telanjang praktik-praktik konversi lahan-lahan pangan yang sangat massif menjadi kawasan industri, properti dan perumahan, serta perkebunan skala besar di seluruh pelosok Indonesia.

## Pengembangan kawasan pangan baru

Salah satu megaprojek untuk mengatasi krisis pangan adalah *Merauke Integrated Food and Energy Estate* (MIFEE) atau biasa dikenal hanya *Food Estate*. Proyek ini cita-citanya untuk mengembangkan dan memperluas lahan pertanian secara besar-besaran dan terkonsentrasi di mana terintegrasinya beberapa sektor seperti pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan dalam sebuah kawasan, yakni Merauke. Daerah yang dipilih memperhitungkan ketersediaan cadangan lahan yang diprediksi memakan luas 500.000 hektar, kontur tanah yang datar, dan berada di luar Pulau Jawa.

Pada mulanya megaprojek ini digagas oleh Bupati Merauke Jhon Gluba Gebze pada ulang tahun Merauke yang ke-108 pada 12 Februari 2010. Bupati menyatakan Pemda menyiapkan lahan seluas 1.282.383 hektar dan telah berencana untuk mengundang 37 investor yang bergerak dalam bidang pertanian, perkebunan, perikanan air tawar, peternakan, baik dari dalam maupun luar negeri untuk merealisasikan rencana ini.



warga Kampung Yatom, membasahi lahannya untuk segera ditanami kedelai, dok. [www.kompas.com](http://www.kompas.com)

Wilayah Kabupaten Merauke yang dicanangkan sebagai daerah sentra pangan diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pangan setidaknya bagi Pulau Papua, Maluku, dan daerah di sekitarnya. Merauke memang cukup potensial sebagai wilayah pengembangan pangan.

Ternyata ambisi Bupati Merauke ini sejalan dengan kepentingan Pemerintah Pusat guna mengembangkan program pangan yang diproyeksikan tidak hanya mencukupi kebutuhan dalam negeri namun juga untuk kepentingan ekspor. Kepentingan lokal dan nasional pun bertemu. Guna memuluskan jalan megaprojek ini berbagai perangkat hukum telah dibuat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Adapun perangkat hukum ini merupakan salah satu bentuk upaya dari Pemerintah dalam rangka mengundang masuknya investasi yang lebih besar lewat beberapa langkah kebijakan seperti kemudahan perizinan, kemudahan investasi, beban pajak yang lebih rendah dan lainnya.

Presiden misalnya, telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 5 tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi 2008-2009 yang di dalamnya mengatur investasi pertanian skala luas. Dan juga melalui PP No. 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Pada level UU, lahirnya UU No 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang merupakan payung hukum baru dalam bidang investasi dan merupakan peraturan hasil penyempurnaan sekaligus menggantikan beberapa aturan sebelumnya yaitu UU No 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, UU No 6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.

Selain itu, Pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman yang merupakan payung hukum bagi operasionalisasi *food estate* di Merauke.

## Orang Papua dan investasi

Tak pelak megaprojek ini mengundang kontroversi. Dari sudut masyarakat Papua, megaprojek ini dikuatirkan akan makin memarginalkan mereka karena megaprojek ini dikendalikan oleh korporasi-korporasi. Orang Papua memiliki ciri pola hidup subsisten dimana berburu dan meramu merupakan cara hidup yang telah dilakukan sejak dahulu. Pola hidup seperti ini menjadikan adanya ketergantungan yang besar pada alam dan lingkungannya.

Kabupaten Merauke dihuni oleh 17 suku dengan bahasa dan karakteristik budaya yang berbeda-beda. Suku-suku tersebut adalah Marind, Moraori, Kanum, Yei, Kimaam, Muyu, Mandobo, Jair, Kuruwai, Kombai, Citak, Mitak, Yaghai, Awyu, Asmat, Wiyagar dan Yelmek. Dan dari semua suku ini yang mendominasi kawasan kota Merauke adalah suku Marind.



*Warga Dusun Sanggase, Distrik Okaba, Merauke, membahas keberadaan tanah ulayat mereka. Rencana pemerintah melaksanakan proyek pertanian berskala luas di Merauke meresahkan mereka. Mereka khawatir proyek tersebut akan mengambil tanah ulayat warga.*  
[digoel.wordpress.com](http://digoel.wordpress.com)

Bertani bukan hal yang baru bagi penduduk Merauke. Sebelum Perang Dunia ke-II, pemerintah Belanda telah mulai melakukan proyek mekanisasi pertanian yang dipusatkan di tepi kali Kumbe. Proyek ini digagas oleh Belanda terutama untuk mengubah perilaku masyarakat subsisten terutama suku Marind-Anim untuk dapat menanam padi dan meninggalkan budaya lama yang didominasi kegiatan berburu dan meramu.

Tampaknya pemilihan Merauke sebagai wilayah pelaksanaan kebijakan nasional *food estate* juga dikarenakan pertimbangan masa lalu. Jika menengok sejarah, Merauke memang pernah menjadi lumbung pertanian pada dekade awal 1940 hingga akhir 1950an. Di samping itu, sejak 1996, proyek transmigrasi sudah mulai digalakkan dan ditujukan bagi percepatan pengelolaan lahan basah yang belum optimal.

Pemerintah Kabupaten Merauke telah mengalokasikan lahan seluas 1.282.833 hektar lahan basah dari total luasan 1,9 juta hektar lahan basah yang dimiliki kabupaten itu untuk dijadikan sebagai lokasi pembangunan MIFFE. Dari total luasan 1,2 juta hektar ini, akan dibagi menjadi dalam 6 *cluster* masing-masing 200.000 hektar dan kemudian dibagi lagi dalam 40 *sub cluster* masing-masing 5.000 hektar.

Beberapa negara telah berminat untuk menanamkan investasinya di proyek Merauke ini mulai dari Arab Saudi melalui Bin Ladin Group yang telah menyiapkan dana investasi sebesar 43 juta Dollar AS, Qatar, Oman, Dubai, China-Taiwan, Jepang, Belanda, Malaysia, Korea, dan lainnya.



Tanah-tanah sakral, tanah adat, dan lahan untuk pelestarian lingkungan diharapkan tidak akan diganggu gugat. Lahan yang digunakan untuk food estate harus - clear dari masalah lingkungan hidup dan sosio-kultural setempat  
dok. www.bkpm.org

Adapun daerah yang telah dipersiapkan sebagai lahan berada di Distrik Okaba, Kurik, Semangga, Tanah Miring, dan Kimam untuk pengembangan komoditi beras. Sementara kedelai akan dibudidayakan di Distrik Jagebob, Malind, Muting, Elikobel, Okaba, dan Kimaam. Untuk jagung di Distrik Semangga, Jagebob, Muting, Elikobel, Okaba, dan Kimaam.

Selain investor asing, tercatat beberapa investor dalam negeri yang sudah siap untuk menanamkan investasinya di Merauke untuk mendukung program pemerintah ini. Mereka adalah Group Bangun Tjipta Sarana milik Siswono Yudho Husodo, Medco Group, Comexindo International, Digul Agro Lestari, Buana Agro Tama, Wolo Agro Makmur.

## Hambatan

Minimnya sarana dan prasarana pendukung bagi proyek ini masih menjadi kendala utama. Kondisi jalan, sarana dan instalasi pengairan yang minim, serta jalur distribusi yang masih belum dipersiapkan dengan baik. Selain itu, adanya perbedaan pandangan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Papua, dan Pemerintah Kabupaten Merauke. Perbedaan tersebut terlihat dari jumlah lahan yang dialokasikan dan diijinkan. Departemen Kehutanan hanya membolehkan lahan seluas 250.000 hektar, sementara Pemerintah Provinsi Papua mencadangkan 500.000 hektar, namun Pemerintah Kabupaten Merauke malahan mempersiapkan lahan 1.282.383 hektar. Maka, dapat dipastikan bahwa selain lahan-lahan basah dan lahan terlantar, wilayah konservasi juga akan

dikonversi menjadi lahan untuk proyek ini.

Kehadiran investasi dari koporasi baik dalam skala nasional maupun internasional yang akan menguasai lahan pertanian dalam jumlah besar di Merauke tentu saja akan memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat lokal. Dengan sistem penguasaan tanah dengan dasar hak guna usaha, proses pelepasan lahan untuk proyek ini telah mulai dilakukan oleh Pemerintah dengan memberikan ganti rugi yang sangat tidak layak yaitu sebesar Rp. 8 (delapan rupiah) per m<sup>2</sup>. Sebuah harga yang sangat tidak layak jika dibandingkan dengan kehilangan hak kelola atas tanah ulayat bagi masyarakat adat setempat.

Dengan estimasi dan proyeksi yang begitu besar dari proyek ini, maka mekanisasi pertanian menjadi sebuah jawaban. Selain itu tenaga kerja dan buruh tani yang terampil dalam jumlah yang sangat besar akan dibutuhkan dalam proyek ini. Minimal 4 juta tenaga kerja terpasang dan terampil akan dipekerjakan, dan tentu saja tenaga kerja tersebut akan berasal dari luar Papua. Dapat dipastikan bahwa akan terjadi konflik kepentingan dan kebutuhan antara tenaga kerja lokal dan tenaga kerja pendatang. Hal ini dikarenakan minimnya keterampilan dan kemampuan dari tenaga kerja lokal di bidang pertanian.

Sikap penolakan dari masyarakat telah mulai diwujudkan dalam bentuk surat penolakan yang dikirimkan oleh Johannes Wob, Sekretaris Dewan Adat Papua Wilayah V kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 8 Juli 2010.

Dari keseluruhan rencana besar Pemerintah ini, haruslah dipikirkan kembali apakah megaprojek MIFEE ini mendatangkan berkah atau kutuk bagi masyarakat setempat, yang sampai dengan hari ini masih sangat menggantungkan kebutuhan hidupnya dari alam bumi Papua ini? [1]





# Kursus Hak Asasi Manusia Untuk Pengacara XIV

18-31 OKTOBER 2010

## LATAR BELAKANG

Pengacara dan pekerja hak asasi manusia merupakan salah satu pihak yang berperan dalam penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Tetapi jumlah pengacara dan pekerja hak asasi manusia walaupun bertambah tiap tahunnya, tetap tidak sebanding dengan jumlah kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia. Seorang pengacara dan pekerja hak asasi manusia dituntut untuk memiliki pengetahuan dan perspektif hak asasi manusia yang baik dalam penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia.

Kursus Hak Asasi Manusia untuk Pengacara merupakan pendidikan hak asasi manusia yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas para pengacara dan pekerja hak asasi manusia, dengan memberikan tambahan pengetahuan mengenai hak asasi manusia. Sehingga mereka dapat menggunakan instrumen dan memiliki perspektif hak asasi manusia dalam melakukan penanganan kasus. Melalui kursus ini ELSAM berusaha memberikan sumbangan dalam hal memajukan dan melindungi hak asasi manusia.

Kursus ini telah berlangsung sejak tahun 1999, dan sampai saat ini telah memiliki 13 angkatan, dengan alumni lebih dari 270 orang. Dan tahun ini ELSAM kembali mengadakan Kursus Hak Asasi Manusia untuk Pengacara angkatan ke 14.

## TUJUAN dan OUTPUT:

Kursus ini bertujuan agar peserta :

1. Mengetahui dan mengenal instrumen hak asasi manusia, serta hak yang terkandung didalamnya.
2. Mampu menggunakan instrumen hak asasi manusia dalam melakukan pembelaan kasus pelanggaran hak asasi manusia
3. Mampu melakukan advokasi kasus pelanggaran hak asasi manusia.

## Setelah mengikuti kursus ini, peserta diharapkan:

1. Memiliki pemahaman mengenai instrumen hak asasi manusia
2. Dapat menggunakan instrumen hak asasi manusia dalam melakukan pembelaan kasus pelanggaran hak asasi manusia
3. Memiliki perspektive hak asasi manusia dalam melakukan pembelaan kasus pelanggaran hak asasi manusia.

## KURIKULUM & METODE

Kursus ini bermaksud memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai instrumen hak asasi manusia. Secara garis besar, kursus ini akan mempelajari mengenai :

1. Sejarah Hak Asasi Manusia
2. Hukum Hak Asasi Manusia Internasional/Nasional
3. Hukum Humaniter
4. Pengadilan Hak Asasi Manusia
5. Litigasi Hak Asasi Manusia

Kursus ini akan berlangsung selama 2 minggu. Pada minggu pertama peserta akan mempelajari mengenai konsep dasar hak asasi manusia dan instrumen hak asasi manusia. Pada minggu kedua, peserta akan mempelajari mengenai mekanisme monitoring dan pelaporan hak asasi manusia, penerapan hak asasi manusia dalam kerja-kerja advokasi litigasi dan non litigasi.

Metode yang digunakan adalah partisipatoris. Yaitu metode belajar bagi orang dewasa, dengan cara mengajak peserta untuk terlibat secara aktif pada setiap aktivitasnya. Dengan komposisi materinya 60 % adalah teori dan 40 % adalah praktek. Peserta akan mempelajari mengenai teori-teori hak asasi manusia dan mengerjakan tugas. Kegiatan yang akan dilakukan selama kursus antara lain adalah mendengarkan kuliah umum, diskusi kelompok dan presentasi.

## INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk memperoleh informasi lebih lanjut, dapat menghubungi:

### LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT (ELSAM)

JL. Siaga II No. 31, Pejaten Barat  
Jakarta 12510, Indonesia  
Telp : 021-7972662 / 79192564  
Fax : 021-79192519

Cp: a. **Ikhana** ( ikhana@elsam.or.id atau ikhana.indah@gmail.com)  
b. **Julita Mekaria** (kursushampengacara@elsam.or.id)

# PROFIL ELSAM



**Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat** (Institute for Policy Research and Advocacy), disingkat ELSAM, adalah organisasi advokasi kebijakan, berbentuk Perkumpulan, yang berdiri sejak Agustus 1993 di Jakarta. Tujuannya turut berpartisipasi dalam usaha menumbuhkembangkan, memajukan dan melindungi hak-hak sipil dan politik serta hak-hak asasi manusia pada umumnya sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi UUD 1945 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa.

**ELSAM** mempunyai empat kegiatan utama sebagai berikut: (i) studi kebijakan dan hukum yang berdampak pada hak asasi manusia; (ii) advokasi hak asasi manusia dalam berbagai bentuknya; (iii) pendidikan dan pelatihan hak asasi manusia; dan (iv) penerbitan dan penyebaran informasi hak asasi manusia.

## Susunan Organisasi Perkumpulan ELSAM

### Badan Pengurus:

*Ketua:* Sandra Moniaga, SH;

*Wakil Ketua:* Ildhal Kasim, SH;

*Sekretaris:* Roichatul Aswidah, S.Sos, MA;

*Bendahara 1:* Ir. Suraiya Kamaruzzaman, MA

*Bendahara 2:* Abdul Haris Semendawai, SH, LLM

### Anggota Perkumpulan:

Abdul Hakim G. Nusantara, SH, LLM; Asmara Nababan; I Gusti Agung Putri Astrid Kartika, MA; Ir. Agustinus Rumansara, M.Sc.; Francisia Sika Ery Seda Hadimulyo; Ljes Marcoes, MA; Johni Simanjuntak, SH; Kamala Chandrakirana, MA; Maria Hartiningsih; E. Rini Pratsnawati; Raharja Waluya Jati; Ir. Yosep Adi Prasetyo; Sentot Setyasiswanto S.Sos; Toegiran S.Pd; Herlambang Perdana SH, MA.

### Badan Pelaksana:

*Pjs. Direktur Eksekutif:* Indriaswati Dyah Saptaningrum, SH, LL.M;

*Deputi Direktur:* Otto Adi Yulianto, SE;

*Staf:* Ahmad Muzani; Betty Yolanda, SH, LLM; Elisabet Maria Sagala, SE; Ely F. Pangemanan; Ester Rini Pratsnawati; Ikhana Indah Barnasaputri, SH; Julita Mekaria Nainggolan; Khumaedy; Kosim; Maria Ririhena, SE; Paijo; Siti Sumarni, SE; Triana Dyah, SS; Siti Mariatul Qibtiyah; Wahyu Wagiman SH.

### Alamat:

Jl. Siaga II No. 31, Pasar Minggu, Jakarta 12510.

Tel.: (021) 797 2662; 7919 2519; 7919 2564;

Facs.: (021) 7919 2519;

Email: [office@elsam.or.id](mailto:office@elsam.or.id),

Website: [www.elsam.or.id](http://www.elsam.or.id)